

# Demokrasi dan Pemilu

NEGARA, PEMERINTAH,  
DAN PARTAI POLITIK

DIDIK SUPRIYANTO



# **Demokrasi dan Pemilu**

NEGARA, PEMERINTAH,  
DAN PARTAI POLITIK

**DIDIK SUPRIYANTO**

**Demokrasi dan Pemilu:  
Negara, Pemerintah,  
dan Partai Politik**

Didik Supriyanto

**Penerbit:**

Perkumpulan untuk Pemilu dan  
Demokrasi (Perludem)

Juli 2021

ISBN 978-602-74824-9-4

# KATA PENGANTAR

Bagi kami di Perludem, ketika diminta menjelaskan mengenai pemilu, kami mengupasnya dari empat aspek, yaitu: sistem, aktor, manajemen, dan hukum. Untuk dapat memahami empat aspek itu dengan baik, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang demokrasi. Pemahaman atas apa dan bagaimana demokrasi akan mempermudah pemahaman mengenai pemilu, sebab pemilu adalah syarat pokok demokrasi. Metode pembelajaran pemilu dari umum (demokrasi) ke khusus (pemilu: sistem, aktor, manajemen, dan hukum) ini sudah kami terapkan dalam Kelas Virtual Perludem (KVP), yang kami lakukan pada masa pandemi 2020 melalui aplikasi zoom dan *live streaming* youtube, ([www.youtube.com/watch?v=TXFP7sNI2ek&list=PLYBQFopduRm-hbe0vZGPANCAEXJ2oWe](http://www.youtube.com/watch?v=TXFP7sNI2ek&list=PLYBQFopduRm-hbe0vZGPANCAEXJ2oWe))

Dalam mempelajari demokrasi biasanya materi disampaikan secara historis-kronologis: sejak zaman Athena, Renaisans, Revolusi Industri, Perang Dunia, hingga globalisasi demokrasi pascaruntuhnya komunisme Uni Soviet. Buku *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik* ini juga seperti itu. Bedanya, pembahasan dimulai dari kondisi demokrasi saat ini, lalu menyusuri masa lalu tentang ide dan praktik demokrasi hingga ke akarnya. Makanya, kalau buku ini seperti kilas balik perpolitikan Barat, khususnya Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, kesan tersebut tidak bisa dihindarkan karena perdebatan dan pertarungan membangun demokrasi memang kental dengan sejarah tiga negara tersebut. Bahkan konsep susunan negara, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sistem pemilu pun berawal dari sana.

Demokrasi terkini menekankan pada pemilu bebas dan adil, pemerintahan efektif, perlindungan dan jaminan kesetaraan dan kebebasan, serta masyarakat sipil yang kuat. Empat hal itu merupakan kriteria pokok dalam menilai demokrasi, sebagaimana dilakukan The Economist Intelligence Unit, The International IDEA, dan Freedom House. Dari penilaian tiga lembaga tersebut, diketahui bahwa nilai demokrasi Indonesia menurun. Bahkan rilis terbaru yang dikeluarkan

The International IDEA menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dengan performa lemah (*weak performance*).

Beberapa kalangan dengan nada kecewa atau bahkan sinis menyatakan, bahwa demokrasi kita baru sebatas demokrasi prosedural. Pernyataan tersebut tidak salah dan bisa dipahami, meskipun konsep “demokrasi prosedural” seringkali digunakan secara tidak tepat. Buku ini dapat membantu memahami berbagai pengertian demokrasi yang biasa disematkan di belakang kata tersebut, seperti demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, demokrasi prosedural, demokrasi mayoritas, demokrasi deliberatif, demokrasi partisipatif, dan lain-lain.

Demokrasi mensyaratkan pemilu bebas, adil, dan berkala. Sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019, Indonesia berusaha menerapkan prinsip bebas dan adil secara konsisten. Kita juga tidak mengubah jadwal pemilu seenaknya, kecuali pengaturan masa transisi. Dengan pemilu bebas dan adil, setiap lima tahun sekali kita berhasil memilih anggota anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Itulah tujuan pemilu sebagai *output*, yakni menghasilkan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Namun yang sering dilupakan atau setidaknya kurang diperhatikan, khususnya oleh pembuat undang-undang, adalah tujuan pemilu sebagai *outcome*, yaitu: keterwakilan politik, integrasi nasional, dan pemerintahan efektif.

Selama ini, dalam menyusun undang-undang pemilu, pemerintah dan DPR, hanya berkuat pada isu keterwakilan politik. Soal integrasi nasional dan pemerintahan efektif, masih diabaikan sehingga *outcome* pemilu belum berpengaruh signifikan terhadap upaya menjaga integrasi nasional dan menciptakan pemerintahan efektif. Pada titik inilah, susunan negara (kesatuan), sistem pemerintahan (presidensial), dan sistem kepartaian (multipartai moderat) merupakan elemen dasar untuk menyusun desain pemilu. Yang dimaksud desain pemilu di sini adalah pengaturan tentang sistem pemilu, format pemilu, aktor pemilu, manajemen pemilu, dan hukum pemilu sebagai satu kesatuan.

Jadi, kalau selama ini orang-orang yang terpilih melalui pemilu yang bebas dan adil, ternyata belum menghasilkan pemerintahan efektif, bahkan cenderung mengganggu integrasi nasional, kita tidak bisa serta merta menyalahkan pemilih. Tidak pada tempatnya menyatakan

bahwa pemilih kita tidak cerdas atau tidak punya integritas. Sebab, bisa jadi perilaku pemilih itu lebih karena desain pemilu yang tidak selaras dengan susunan negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem multipartai sederhana. Dalam buku ini, Didik Supriyanto memang tidak membahas demokrasi dan pemilu di Indonesia. Namun dari buku ini kita jadi memiliki perspektif teoritis sehingga lebih terbuka dalam melihat dan menilai praktik demokrasi dan pemilu dalam lima belas tahun terakhir.

Buku ini juga menjadi pengingat bahwa untuk membangun demokrasi, melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, menciptakan pemerintahan yang efektif, serta mendorong partai politik yang berintegritas, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Selama ini partisipasi masyarakat disederhanakan dengan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara di TPS. Padahal partisipasi masyarakat jauh lebih luas dari itu. Masyarakat sipil dapat memantau pelaksanaan tahapan pemilu, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mengawal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan agar tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Masyarakat sipil yang kuat merupakan kondisi yang diperlukan demokrasi, sebab mereka menjadi penyeimbang komunitas politik dan kelompok bisnis dalam mengelola negara.

Buku ini tidak hanya perlu dibaca oleh para pelaku demokrasi, yaitu kader partai politik, penyelenggara pemilu, aktivis pemantau pemilu, dan wartawan bidang politik, tetapi juga para pengajar dan mahasiswa ilmu politik dan pemerintahan serta hukum tata negara dan administrasi negara. Sebab, inilah buku pertama yang berusaha membahas demokrasi dan pemilu secara komprehensif. Semoga buku berikutnya yang akan berbicara tentang sistem pemilu, aktor pemilu, manajemen pemilu, dan hukum pemilu bisa segera diterbitkan oleh Perludem.

Kepada penulis, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya. Kepada pembaca, kami mengucapkan selamat membaca. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juli 2021

**Khoirunnisa Nur Agustyati**  
Direktur Eksekutif Perludem



# UCAPAN TERIMA KASIH

Usai menjalankan tugas sebagai anggota Panwas Pemilu 2004, hasrat untuk terus terlibat mengurus pemilu tidak padam. Tentu saja saya menjalankannya dengan berbagai peran: peneliti, pemantau, pelatih, KPPS, dan sebagai penulis berita atau opini karena saya berprofesi sebagai jurnalis. Setiap menjelang pemilu, ada saja yang menawari jadi calon anggota legislatif, juga ajakan untuk mendirikan partai politik baru. Sebagai bentuk terima kasih atas tawaran atau ajakan tersebut, biasanya saya menawarkan penggantinya: menjadi pelatih, narasumber, atau sekadar kawan diskusi.

Demikianlah, selama lima belas tahun banyak sekali perjumpaan dengan penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, pengajar ilmu politik dan hukum tata negara, pengurus partai politik, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan para politisi Senayan serta pejabat Kemendagri dan Kemenkumham, khususnya saat melakukan advokasi kebijakan pemilu. Perjumpaan-perjumpaan tersebut, baik dalam forum resmi maupun nonresmi, membuat saya bermimpi menerbitkan buku demokrasi dan pemilu yang komprehensif. Harapannya agar buku tersebut dapat membantu para penggerak demokrasi dan pelaku pemilu untuk memahami dunia yang digelutinya sehingga tidak salah mengerti, salah kira, dan salah langkah, apalagi sampai merasa jadi korban demokrasi dan pemilu. Sebab, tanpa dukungan dan partisipasi banyak pihak mustahil demokrasi bisa kukuh berdiri dan mustahil pemilu luber dan jurdil terrealisasi.

Tentu saja butuh waktu dan tenaga khusus untuk menulis buku seperti itu. Tetapi janji harus dicanangkan agar jadi pengingat untuk terus berkeras mengejar mimpi. Pandemi Covid-19 kemudian menjadi berkah. Meski tetap menjalankan pekerjaan rutin sehari-hari, namun waktu dan tenaga yang biasanya habis dalam perjalanan pergi-pulang ke tempat kerja, jadi tersisa banyak di rumah. Inilah saat yang tepat memulai mewujudkan mimpi, satu demi satu.

Untuk mengawalinya, saya mengumpulkan artikel-artikel opini yang dimuat media massa, baik media tempat saya bekerja ([www.detik.com](http://www.detik.com), [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), dan [www.rumahpemilu.org](http://www.rumahpemilu.org)) maupun media lain,

seperti koran *Kompas*, *Jawa Pos*, dan *Media Indonesia*. Setelah memilah dan memilih, lalu memberi catatan pendahuluan, dan kemudian menerbitkannya dalam bentuk buku berjudul *Imajinasi Hakim Konstitusi: Tafsir Pemilu Serentak*. Alhamdulillah, buku itu mendapat sambutan hangat sehingga Perludem selaku penerbit balik modal.

Kawan-kawan Perludem pun jadi semangat untuk mendorong agar buku demokrasi dan pemilu yang sudah dijanjikan segera ditunaikan. Setelah beberapa bulan terkurung pandemi, akhirnya keluarlah karya ini, *Pemilu dan Demokrasi: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik*. Ini adalah buku pertama dari lima buku yang direncanakan demi mengejar mimpi buku demokrasi dan pemilu yang komprehensif tadi. Empat buku lainnya akan membahas tentang sistem pemilu, aktor pemilu, manajemen pemilu, dan hukum pemilu.

Topik-topik tersebut menunjukkan cara pandang Perludem dalam menyederhanakan urusan demokrasi dan pemilu yang memang sangat kompleks. Bahan-bahan, baik buku-buku rujukan, hasil penelitian lembaga lain, maupun hasil penelitian Perludem sendiri, sudah terkumpul. “Tinggal menuliskannya saja, Pak Dik,” ujar peneliti senior Perludem. Urusan ‘tinggal menulis’ itu memang diserahkan ke saya, yang sudah terbebas dari tugas menjalankan program-program Perludem. Moga-moga segera terwujud.

Situasi demikian menunjukkan bahwa buku *Pemilu dan Demokrasi: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik* dan insyaAllah empat buku berikutnya nanti, sesungguhnya merupakan hasil kerja kolektif orang-orang Perludem melalui penelitian, diskusi, lokakarya, seminar, bahkan lobi dan debat dengan para pemangku kepentingan pemilu. Tentu saja, karena saya yang menulis, maka saya yang bertanggung jawab penuh atas apa yang tercetak dalam buku ini.

Banyak pihak yang berkontribusi atas terbitnya buku ini, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof Ramlan Surbakti, Prof Syamsuddin Haris, Prof Saldi Isra, dan Pak Pipit Kartawidjaja atas kesabaran melayani pertanyaan-pertanyaan saya setiap kali ada kesempatan bertemu. Melalui Perludem dan Kemitraan, saya beberapa kali terlibat kegiatan bersama, seperti seminar, lokakarya, dan penelitian. Hasil diskusi dengan beliau berempat menjadi basis pengetahuan yang kemudian dikembangkan dalam buku ini.

Terima kasih kepada Prof Maswadi Rauf, Prof Valina Singka Surbakti,

Bu Chusnul Mari'yah, dan Bu Nuri Soeseno atas ketulusannya berbagi ilmu. Selaku pengajar Program Magister Ilmu Politik FISIP UI, beliau-beliau berhasil mendorong mahasiswanya, termasuk saya, untuk tidak berpuas diri atas ilmu yang kami pelajari di kelas. Saya juga berterima kasih kepada para pengajar Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, khususnya Prof Afan Gaffar (alm), Prof Riswanda Imawan (alm), Prof Haryanto, Pak Mashuri Machab, dan Bu Ratnawati. Metode beliau-beliau mengajar sungguh mengasyikan sehingga menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu. Lebih dari itu, konsep-konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan begitu tertanam kuat dalam pikiran sehingga memudahkan (mantan) mahasiswanya untuk mengambangkan ilmunya.

Terimakasih kepada para senior Perludem, Prof Komaruddin Hidayat, Prof Topo Santoso, Prof Aswanto, dan Bu Siti Noordjannah Djohantini, yang selalu hangat dalam memberi nasihat sehingga saya dan kawan-kawan Perludem selalu merasa aman dan nyaman dalam menghadapi tantangan. Kepada Pembina Perludem, Titi Anggraini, terimakasih atas provokasi kerasnya, dan kepada Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, terimakasih atas provokasi lunaknya, sehingga buku ini bisa terbit.

Kawan-kawan Perludem, Fadli Ramadhanil, Heroik Pratama, Usep Hasan Sadikin, Catherine Natalia, Mahardhika, Ricky MF, dan Nurul Amalia, serta Irma Lidarti, Bayu Setiadi, Ibrohim, Mardiansyah, Novia Wulan Asri, dan Susanto, juga Joice Damayanti dan Temi Carolina, terima kasih atas komitmen dan dedikasinya sehingga di tengah kesibukan menjalankan program-program lembaga, masih sempat memberi banyak bantuan dalam penulisan buku ini. Buat Solechah, Afal Ranggajati, dan Akal Ranggajati, terima kasih atas cinta dan dukungannya.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menaruh perhatian atas buku ini. Perhatian Anda adalah energi besar buat saya untuk menulis buku-buku berikutnya. Khusus kepada para pembaca, saya berharap mendapat masukan, kritik, dan saran melalui [didik.rangga@gmail.com](mailto:didik.rangga@gmail.com). Terima kasih. Selamat membaca. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juli 2021

Salam hormat, salam sehat

**Didik Supriyanto**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	vii

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Bahasan .....	11
C. Sistematika.....	15

## **BAB 2 DEMOKRASI**

A. Demokrasi Terkini.....	17
B. Misi Kesejahteraan.....	27
C. Partisipasi dan Deliberasi .....	32
D. Posisi Masyarakat Sipil.....	38
E. Mayoritas dan Konsosiasional.....	43
F. Konstitusi dan Kontrak Sosial.....	50
G. Republik Romawi dan Polis Athena .....	66

## **BAB 3 PEMILU**

A. Demokrasi Perwakilan .....	79
B. Hak Pilih Universal .....	86
C. Periodisasi dan Fungsi.....	94
D. Hasil dan Tujuan .....	98
E. Sistem Pemilu.....	104
F. Aktor Utama .....	111
G. Manajemen Penyelenggaraan.....	117
H. Penegakan Hukum .....	119

## **BAB 4 NEGARA**

A. Idealitas Negara.....	121
B. Negara dan Pemerintah.....	126
C. Negara Konstitusional.....	130
D. Bentuk dan Susunan .....	131
E. Negara Kesatuan.....	134
F. Negara Federal.....	138

## **BAB 5 PEMERINTAH**

A. Sistem Pemerintahan .....	143
B. Stabilitas Sistem Parlemerter.....	151
C. Efektivitas Sistem Presidensial.....	158
D. Kompleksitas Sistem Semipresidensial.....	171
E. Konektivitas Pemerintah Nasional dan Subnasional.....	177

## **BAB 6 PARTAI POLITIK**

A. Dari Faksi ke Partai .....	187
B. Posisi dan Fungsi.....	196
C. Ragam dan Klasifikasi.....	203
D. Sistem Kepartaian .....	210
E. Kekuasaan Internal .....	221
F. Keuangan dan Kemandirian.....	227

## **BAB 7 PENUTUP**

A. Ikhtisar .....	233
B. Catatan Akhir .....	243

Daftar Pustaka.....	247
---------------------	-----

Indeks .....	257
--------------	-----

Profil Penulis .....	273
----------------------	-----

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Indikator Hak Politik dan Kebebasan Sipil.....	19
Tabel 2.2	: Atribut Demokrasi dalam Indeks GsOD .....	23
Tabel 2.3	: Tipe Negara Kesejahteraan.....	30
Tabel 2.4	: Perbandingan Dua Jenis Demokrasi .....	50
Tabel 2.5	: Perbandingan Konsep Kontrak Sosial.....	61
Tabel 2.6	: Perbandingan Teori Trias Politica .....	66
Tabel 2.7	: Bentuk Pemerintahan Aristoteles.....	77
Tabel 3.1	: Fungsi Pemilu .....	97
Tabel 3.2	: Model Perwakilan Politik .....	99
Tabel 3.3	: Variabel Teknis Sistem Pemilu .....	105
Tabel 3.4	: Sistem Pemilu Legislatif .....	108
Tabel 3.5	: Sistem Pemilu Eksekutif.....	111
Tabel 3.6	: Batas Minimal Usia Kedewasaan Politik.....	114
Tabel 4.1	: Pengertian Desentralisasi dan Dekonsentrasi .....	136
Tabel 4.2	: Perbandingan Negara Kesatuan dengan Negara Federal.....	141
Tabel 5.2	: Pemilu Serentak dan Penyederhanaan Sistem Kepartaian.....	168
Tabel 5.3	: Jadwal Pemilu dan Masa Pemerintahan Kohabitasi Prancis .....	174
Tabel 5.4	: Kombinasi Model Pemerintahan Daerah/ Negara Bagian.....	179
Tabel 6.1	: Parlemenarisasi dan Perluasan Pemilih .....	192
Tabel 6.2	: Tipe Sistem Kepartaian .....	212
Tabel 6.3	: Ilustrasi Sistem Kepartaian Berdasarkan Indeks ENPP .....	220



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Penyebaran Negara Demokrasi 2018 .....	2
Gambar 1.2	: Perkembangan Jumlah Negara Demokrasi 1975-2018.....	4
Gambar 2.1	: Kriteria Utama Demokrasi .....	25
Gambar 2.2	: Piramida Partisipasi Politik .....	35
Gambar 2.3	: Tipe Rezim Demorasi .....	40
Gambar 2.4	: Piramida Demokrasi.....	42
Gambar 2.5	: Lembaga Demokrasi Athena.....	73
Gambar 3.1	: Pemilu Mayoritarian dan Pemilu Proporsional .....	107
Gambar 4.1	: Bentuk Negara.....	133
Gambar 4.2	: Susunan Negara Kesatuan .....	135
Gambar 4.3	: Susunan Negara Federal.....	139
Gambar 5.1	: Pemilu Serentak dan Efektivitas Pemerintahan Presidensial.....	170
Gambar 5.2	: Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal Serta Efektivitas Pemerintahan Lokal.....	183
Gambar 6.1	: Model Kompetisi Duapartai Politik .....	197
Gambar 6.2	: Model Kompetisi Multipartai Politik .....	198
Gambar 6.2	: Partai Politik Sayap-Kiri dan Sayap-Kanan .....	209
Gambar 6.4	: Formula Indeks Fragmentasi Parlemen .....	218
Gambar 6.5	: Indeks ENPP .....	219
Gambar 6.6	: Pilihan-Pilihan Kecenderungan Partai Politik .....	224



# BAB 1

# PENDAHULUAN


## A. LATAR BELAKANG

Memasuki abad XX demokrasi sebagai nilai dan tatanan kehidupan bersama dalam kerangka negara, mulai dipercaya warga dunia. Pasca-Perang Dunia II, pengakuan atas demokrasi semakin mantap sehingga hampir semua rezim politik mengklaim sebagai penganut demokrasi. Bahwa praktik demokrasi di setiap negara berbeda-beda dan bahkan banyak yang bertentangan dengan nilai dan tatanan demokrasi, itu adalah suatu tahapan yang harus dilewati demokrasi. Kenyataannya, perjalanan demokrasi dalam mengarungi sejarah memang tidak linier apalagi progresif. Ada satu masa demokrasi menguat di mana banyak negara menganut paham ini, tetapi pada masa berikutnya demokrasi menurun akibat sejumlah negara meninggalkannya. Tetapi sejak 1975 demokrasi mengalami perluasan signifikan, sehingga kini menjelang dekade ketiga abad XXI kurang lebih 60 persen negara dunia menganut demokrasi dan lebih dari 4 miliar atau separuh lebih penduduk dunia tinggal di dalamnya (Gambar 1.1).

Sungguh pun demikian dalam beberapa tahun terakhir demokrasi mengalami penurunan. Tiga lembaga internasional yang melakukan survei global demokrasi, yaitu Freedom House ([freedomhouse.com](http://freedomhouse.com)), Economist Intelligence Unit ([eiu.com](http://eiu.com)), dan International IDEA ([ide.int](http://ide.int)), melaporkan hal tersebut. Menurut Freedom House (2020), penurunan demokrasi dalam skala global terkait dengan pudarnya komitmen pemerintah terhadap pluralisme. Kelompok etnis, agama, dan minoritas mengalami persekusi di negara-negara demokrasi. Penurunan kebebasan juga terjadi di sejumlah negara demokrasi terkemuka, seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Austria. Sedang di beberapa negara berkembang terjadi gelombang protes politik dan kerusuhan. Economist Intelligence

Unit (2020) melaporkan, rata-rata indeks demokrasi global 2018 pada level 5,44, atau turun dari tahun sebelumnya pada level 5,48. Ini angka terburuk sejak 2006.

### **GAMBAR 1.1:** PETA PENYEBARAN NEGARA DEMOKRASI 2018



SUMBER: INTERNATIONAL IDEA, *THE GLOBAL STATE OF DEMOCRACY 2019*.

Menurut International IDEA (2019), nilai, kelayakan, dan masa depan demokrasi tengah menghadapi tantangan lebih berat daripada era sebelumnya, setidaknya sejak 1930-an. Negara demokrasi baru lemah dan rentan. Pemerintahan dan perwakilan politik menghadapi tantangan dalam membangun lembaga-lembaga demokrasi di tengah keterbatasan sumber daya. Negara demokrasi yang lebih tua berjuang untuk memberi jaminan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan. Baik negara demokrasi tua maupun muda sedang mengalami penurunan kebebasan sipil, pengekangan masyarakat, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Banyak pemerintah membatasi ruang sipil dan memperlemah pengawasan eksekutif sehingga demokrasi menurun dan supremasi hukum memburuk.

Peringatan atas turunnya nilai dan tatanan demokrasi global oleh Freedom House, Economist Intelligence Unit, dan International IDEA

tersebut mengingatkan pada kekhawatiran akan datangnya arus balik gelombang demokrasi ketiga setelah buku Huntington *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* terbit pada 1991. Menurut Huntington, gelombang demokrasi ketiga (1974-1990) diawali dari jatuhnya rezim militer terakhir di Eropa, yakni di Portugal dan Spanyol, yang lalu berpengaruh terhadap runtuhnya rezim serupa di Amerika Latin, seperti Ekuador, Peru, Bolivia, Guatemala, dan Chile. Kembalinya demokrasi di India pada 1977 setelah dalam keadaan darurat dan jatuhnya rezim militer di Filipina dan Korea Selatan, menandai lahirnya kembali demokrasi di Asia. Pada akhir 1980-an demokratisasi menjalar di negara-negara Eropa Timur: rezim komunis tumbang di Hongaria (1988), Polandia (1989), serta Ceko, Slowakia, Rumania dan Bulgaria (1990).


Data demokrasi global Huntington berhenti pada 1990. Namun pada bagian akhir bukunya, dia mengkhawatirkan akan datangnya gelombang balik demokrasi ketiga sebagaimana terjadi pada gelombang demokrasi pertama dan kedua. Gelombang demokrasi pertama (1828-1926) berakar dari Revolusi Amerika Serikat (1775-1783) dan Revolusi Prancis (1789-1799) yang lalu menumbuhkan beberapa negara demokrasi di Eropa seperti, Italia, Irlandia, dan Islandia. Setidaknya terdapat 29 negara pada gelombang pertama ini, namun gelombang balik pertama (1922-1942) menyusutkan penganut demokrasi tinggal 12 dari 61 negara. Gelombang demokrasi kedua (1942-1962) dilatarbelakangi oleh Perang Dunia II di mana Sekutu sebagai penganut demokrasi (kecuali Uni Soviet) menang perang. Pengaruh Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis dalam mendemokraskan sejumlah negara sangat signifikan, baik pada negara lama, seperti Jerman Barat, Austria, dan Jepang, maupun negara baru, seperti India dan Filipina. Namun gelombang balik kedua (1958-1975) menerjang sejumlah negara baru dan melahirkan rezim otoriter sehingga penganut demokrasi tinggal 30 negara dari 111 negara pada 1975.

Huntington (1991: 295-315) menunjuk faktor politik dan budaya sebagai pendorong datang gelombang balik demokrasi ketiga. Secara politik pemimpin di Asia, Afrika, dan Timur Tengah tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi. Politisi di luar pemerintahan menganjurkan demokrasi, tetapi setelah mendapat dukungan rakyat untuk memegang kendali pemerintahan, mereka meninggalkan demokrasi dan beralih ke otokrasi. Hal ini tidak saja terjadi pada pemimpin militer yang melakukan kudeta, tetapi juga pemimpin sipil yang berhasil memenangkan pemilu

atau mendapat dukungan massa, seperti Park Chung Hee di Korea Selatan, Adnan Menderes di Turki, Ferdinand Marcos di Filipina, Lee Kuan Yew di Singapura, Indira Gandhi di India, dan Soekarno di Indonesia.

Secara budaya, Huntington menilai ajaran Kong Hu Chu dan Islam yang dianut masyarakat di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah tidak sejalan dengan demokrasi. Sampai 1990 menunjukkan, bahwa demokrasi tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Barat Laut dan Tengah serta koloninya. Tegasnya, demokrasi modern bermula di Barat dan sejak awal abad XIX bagian terbesar dari negara demokrasi adalah negara-negara Barat. Yugoslavia dan Uni Soviet yang berada di wilayah Eropa Tengah dan Timur, dalam sejarahnya juga merupakan bagian dari kekaisaran Tsar dan Ottoman, yang didominasi Kristen Ortodok dan Islam, bukan Kristen Barat. Oleh karena itu, perkembangan demokrasi bisa mendorong terjadinya perang agama, antara Khong Hu Chu, Islam, Kristen Ortodok melawan Kristen Barat. Gelombang demokrasi ketiga tidak hanya bisa berhenti, tetapi juga terancam oleh gelombang balik sebagaimana pernah terjadi pada gelombang demokrasi pertama dan kedua.

**GAMBAR 1.2:** PERKEMBANGAN JUMLAH NEGARA DEMOKRASI 1975-2018



SUMBER: INTERNATIONAL IDEA, *THE GLOBAL STATE OF DEMOCRACY*, 2019.

Namun apa yang dikhawatirkan Huntington tidak pernah terjadi. Justru sebaliknya, menyusul perubahan politik global yang ditandai oleh runtuhnya Yugoslavia (1990) dan Uni Soviet (1991), demokratisasi berjalan kencang. Semua negara baru pecahan Yugoslavia dan Uni Soviet membangun sistem demokrasi. Mayoritas negara demokrasi (72 persen) saat ini dibangun setelah 1975 sebagai bagian dari gelombang demokrasi ketiga. Dari jumlah itu, lebih dari tiga perempat negara mengalami transisi demokrasi sebelum 2000, sedangkan kurang dari seperempat bertransisi setelah 2000. Selebihnya 28 persen negara demokrasi di dunia sekarang, yang terbentuk sebelum 1975 berkembang tanpa terputus dari 1975 sampai sekarang (Gambar 1.2).

Apabila sejak 1975 demokrasi mengalami perkembangan pesat dan mulai 2015 mengalami kemunduran, namun sesungguhnya sifat kemunduran itu belum sedrastis sebagaimana terjadi pada gelombang balik demokrasi pertama dan kedua. Saat itu gelombang balik ditandai oleh pembalikan rezim, dari demokrasi ke otoriter. Menurut International IDEA kemunduran demokrasi terjadi dalam beberapa tahun terakhir berasal dari dalam sistem demokrasi sendiri. Melalui reformasi konstitusi dan legislatif, kelompok mayoritas hasil pemilu meninggalkan tatanan demokrasi melalui kebijakan yang merusak prinsip utama demokrasi, yakni pengendalian oleh rakyat dan kesetaraan politik. Kemunduran demokrasi ini terjadi bersamaan dengan tampilnya politisi populis di berbagai kawasan. Dukungan pemilih terhadap politisi populis merupakan bentuk kekecewaan terhadap politisi mapan dan kegagalan sistem politik dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Kaum populis memanfaatkan ketidakpuasan warga negara atas meningkatnya ketidaksetaraan, korupsi, migrasi, pengangguran, dan digitalisasi. Tetapi mereka tidak menghargai akuntabilitas lembaga publik dan menolak pluralisme politik sehingga menjadi ancaman demokrasi.

Belakangan para politisi populis ternyata gagal memenuhi janji-janjinya sehingga di beberapa negara Eropa, seperti di Jerman, Prancis, dan Belanda mereka tidak lagi mendapat dukungan suara untuk kembali ke legislatif dan eksekutif. Kegagalan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan masa jabatan kedua pada Pemilu Amerika Serikat 2020 adalah simbol kekalahan kaum populis. Tetapi hal ini bukan berarti demokrasi global akan segera bangkit kembali mengingat begitu banyak kerusakan yang ditinggalkan kaum populis. Para politisi harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan usaha untuk

bersama-sama membangun kesetaraan dan kesejahteraan. Menuju dekade ketiga abad XXI, transisi dari rezim otoriter ke demokrasi terjadi di beberapa negara, seperti Gambia (2017), Ethiopia (2018), serta Armenia dan Malaysia (2019). Tuntutan rakyat untuk reformasi demokrasi juga melanda Aljazair, Hong Kong, Mesir, Rusia dan Sudan.

Optimisme atas masa depan demokrasi juga ditunjukkan oleh data bahwa rezim demokrasi lebih mungkin menciptakan pembangunan berkelanjutan dibandingkan dengan rezim nondemokrasi atau rezim hibrida. Di negara-negara demokrasi kesetaraan gender secara keseluruhan lebih tinggi, akses ke kekuasaan politik lebih setara, korupsi terus tertekan, kesejahteraan dasar meningkat, dan memulai usaha lebih mudah. Oleh karena itu, menurut International IDEA, negara nondemokrasi atau tidak bebas atau hibrida bukan pilihan. Dunia memerlukan negara demokrasi yang lebih banyak dan lebih baik, untuk memulihkan kembali janjinya: kesetaraan dan kesejahteraan.

Nah, setelah melihat peta dan perkembangan negara demokrasi, serta peringatan atas mundurnya demokrasi global dalam beberapa tahun terakhir, pertanyaannya adalah: atas dasar apa suatu negara disebut negara demokrasi, sedangkan negara lain disebut negara nondemokrasi? Apa kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu negara sehingga bisa disebut sebagai negara demokrasi? Atau, dengan pertanyaan lain, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh suatu negara sehingga layak disebut sebagai negara demokrasi? Dan, apakah kriteria atau syarat-syarat tersebut berubah dari masa ke masa, sehingga katakanlah, kualitas negara demokrasi awal abad XIX, sebelum dan setelah Perang Dunia II, berbeda dengan negara demokrasi pada 2000-an?

Untuk mengukur demokrasi-tidaknya suatu negara, Huntington menggunakan konsep demokrasi prosedural yang digagas Joseph Schumpeter. Menurut Schumpeter (1947: 269), demokrasi adalah prosedur kelembagaan guna mencapai keputusan-keputusan politik di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk membuat keputusan melalui pertarungan kompetitif dalam memperebutkan suara rakyat. Demokrasi prosedural memiliki dua ciri utama: pertama, adanya kontestasi atau persaingan sehat di antara partai politik dan atau calon pemimpin dalam memperebutkan suara rakyat; dan kedua, adanya partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan (memilih) atas persaingan tersebut. Dengan kata lain, pemilu yang jujur

dan adil (*free and fair election*) merupakan elemen pokok dari demokrasi prosedural.

Apabila pemilu bebas dan kompetitif menjadi tolok ukur untuk menentukan demokratis-tidaknya satu negara, maka terdapat kesulitan dalam mengukur kadar negara demokrasi pada abad XIX mengingat saat itu pemilu di Inggris, Amerika Serikat, Prancis, maupun beberapa negara Eropa lainnya belum diikuti semua warga negara. Meskipun calon-calon menjalani kompetisi ketat dalam memperebutkan jabatan legislatif maupun eksekutif, namun waktu itu hak pilih diberikan terbatas kepada individu tertentu, seperti laki-laki pembayar pajak atau laki-laki pekerja. Artinya, tidak semua warga negara dewasa memberikan suara.

Dalam rangka mengatasi kesulitan tersebut, Huntington menggunakan kriteria Jonathan Sunshine untuk mengukur sistem politik demokratis pada abad XIX. Dalam hal ini Sunshine (1967) menetapkan dua kriteria utama: pertama, lebih 50 persen laki-laki dewasa berhak memberikan suara dalam pemilu; dan kedua, seorang eksekutif yang didukung mayoritas parlemen yang terpilih oleh pemilu, atau seorang eksekutif yang dipilih melalui pemilu. Dua kriteria ini menempatkan Amerika Serikat sebagai negara peserta gelombang demokrasi pertama pada 1828, bersama Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya.

Sementara itu dalam survei global demokrasi, Freedom House, Economist Intelligence Unit, dan International IDEA menggunakan kriteria yang lebih kompleks daripada kriteria Huntington. Jika Huntington menggunakan dua kriteria, yakni pemilu yang kompetitif dan pejabat eksekutif yang dipilih, Freedom House menempatkan hak politik dan kebebasan sipil sebagai dasar untuk menentukan tujuh kriteria: (1) proses pemilu, (2) pluralisme dan partisipasi politik, (3) berfungsinya pemerintahan, (4) kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, (5) hak berserikat dan berorganisasi, (6) supremasi hukum, dan (7) otonomi pribadi dan hak-hak individu. Economist Intelligence Unit menggunakan lima kriteria: (1) pemilu dan pluralisme; (2) kebebasan sipil; (3) berfungsinya pemerintahan; (4) partisipasi politik; dan (5) budaya politik. Lalu International IDEA membuat lima kriteria: (1) pemerintahan perwakilan, (2) hak asasi manusia, (3) pengawasan pemerintahan, (4) administrasi yang imparial; dan (5) keterlibatan partisipatif.

Jika dibandingkan kriteria demokrasi yang digunakan Huntington, dengan kriteria demokrasi yang digunakan Freedom House, Economist

Intelligence Unit, dan International IDEA, maka kriteria yang digunakan oleh tiga lembaga tersebut tidak hanya lebih kompleks daripada kriteria Huntington, tetapi juga lebih meluas dan mendalam. Penyederhanaan demokrasi terbatas pada pemilu kompetitif memang banyak mengundang kritik. Seperti disampaikan Diamond (2003: 9-10), demokrasi prosedural Schumpeter adalah demokrasi minimalis sehingga tidak memadai lagi untuk menilai kadar demokrasi suatu negara. Masih diperlukan penjabaran atas dua ciri utamanya, termasuk implikasi politik pascapemilu, khususnya hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Schumpeter memang sengaja meninggalkan pengertian demokrasi yang normatif, utopis, dan idealistis, lalu menuju pendefinisian demokrasi yang empiris, rasional, institusional, dan prosedural. Dia menghindari lingkaran diskusi tak berkesudahan atas pengertian-pengertian “kehendak rakyat” dan “kebaikan bersama” yang menjadi misi demokrasi. Dia menyodorkan “pengertian” dan “metode” untuk memastikan ada-tidaknya demokrasi dalam politik riil. Bagi Schumpeter yang penting adalah bagaimana demokrasi dipraktikkan, bukan yang dicita-citakan seperti tertulis dalam konstitusi. Demokrasi konstitusional menjadi problematik karena apa yang tertulis di konstitusi bisa berbeda jauh dengan praktik politik, seperti terjadi di negara sosialis komunis.

Konsep demokrasi konstitusional merupakan warisan langsung dari Locke, Montesquieu, dan Rousseau, yang menghendaki pembatasan kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang tidak dibatasi bisa sewenang-wenang sehingga mengorbankan hak-hak warga negara, khususnya hak hidup, hak milik, dan hak bebas beragama. Pembatasan kekuasaan itu dituangkan dalam konstitusi sebagai dasar hukum pembentukan negara. Hal ini biasa disebut *rechtsstaat* (negara hukum) atau *rule of law*. Menurut Strong ([1966] 2004: 17), dalam demokrasi konstitusional, pemerintah bergantung pada persetujuan yang diperintah. Adapun ekspresi persetujuan atau tidak persetujuan tersebut disalurkan melalui pemilu, program partai politik, media massa, dan lain-lain. Demokrasi dalam pengertian ini adalah pemerintahan oleh mayoritas yang dipilih melalui pemilu.

Sementara itu Lively (1975: 30) berpendapat, jika demokrasi dimaknai sebagai “pemerintahan oleh rakyat” maka batasannya bisa dipilah menjadi tujuh rumusan gradatif, mulai dari yang paling demokratis

hingga yang kurang demokratis. Pertama, semua seharusnya memerintah, dalam arti semua harus terlibat dalam legislasi, dalam memutuskan kebijakan publik, dalam menegakkan hukum, dan dalam administrasi negara. Kedua, semua seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan krusial, yaitu dalam menetapkan undang-undang dan permasalahan berkaitan kebijakan publik. Ketiga, pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada yang diperintah; mereka dapat diminta pertanggungjawaban oleh yang diperintah serta dapat diganti oleh yang diperintah. Keempat, pemerintah bertanggung jawab kepada perwakilan yang diperintah. Kelima, pemerintah dipilih oleh rakyat yang diperintah. Keenam, pemerintah dipilih oleh perwakilan yang diperintah. Dan ketujuh, pemerintah bertindak mewakili kepentingan yang diberi perintah.

Selanjutnya menurut Dahl (1982: 6) proses politik demokrasi harus memenuhi lima kriteria. Pertama, persamaan hak pilih, artinya dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak setiap warga negara harus diperhatikan secara berimbang. Kedua, partisipasi efektif, artinya dalam pembuatan keputusan secara kolektif, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai. Ketiga, pembeberan kebenaran, artinya dalam waktu yang dimungkinkan, karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan. Keempat, kontrol terakhir terhadap agenda, artinya masyarakat mempunyai kekuasaan untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan. Kelima, pencakupan, artinya masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Rauf (1997: 5) meletakkan dua konsep dasar untuk mendefinisikan demokrasi, yaitu kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat. Kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia melahirkan berbagai persyaratan individual, yakni persetujuan hubungan antarmanusia, persamaan semua manusia, keragaman, hak suara yang luas, serta kebebasan berbicara dan berkumpul. Sedangkan konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, *rule of the law*, pemilu bebas, terbuka, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergabung pada parlemen, dan pengadilan bebas.

Demikianlah, masih banyak ilmuwan lain yang memberi makna dan kriteria demokrasi sesuai dengan perspektif masing-masing. Menurut Tilly (2007: 7-9), dari aneka ragam pendefinisian dan kriteria demokrasi tersebut, bisa dibedakan atas empat pendekatan: konstitusional, prosedural, proses, dan substansi. Pendekatan konstitusional menjadikan konstitusi sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa pemerintah mendapat mandat dari yang diperintah, pembagian kekuasaan dan hubungan-hubungan antarpilar kekuasaan, serta jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Pendekatan prosedural memberi perhatian khusus dan terbatas pada pemilu, di mana calon-calon pemimpin berkompetisi untuk mendapat dukungan rakyat. Pendekatan proses menekankan pada interaksi antara warga negara yang memilih dengan pemerintah yang dipilihnya, khususnya dalam membuat kebijakan. Sedangkan pendekatan substantif meneropong usaha pemerintah untuk memajukan kehidupan warganya. Kadar demokrasi suatu negara tidak hanya dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mensejahterakan warga, tetapi juga dalam melindungi kebebasan, kesetaraan, keamanan, keadilan, dan perdamaian.

Akhirnya, disampaikan pandangan Surbakti (2006: 9-10) yang membedakan empat derajat demokrasi: prosedural, agregatif, deliberatif, dan partisipatoris. Demokrasi prosedural adalah apa yang disampaikan Schumpeter, yaitu persaingan partai politik dan atau calon pemimpin politik dalam rangka meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Demokrasi agregatif berangkat dari asumsi bahwa yang paling tahu mengenai apa yang terbaik bagi rakyat adalah rakyat itu sendiri, sehingga prinsip *self government* berarti keputusan terbaik tentang kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh mayoritas pemilih. Demokrasi deliberatif menolak hadirnya tirani mayoritas dan mengutamakan otonomi individu sehingga persamaan dan kesetaraan sesama warga negara dalam pengambilan keputusan sangat menentukan. Oleh karena itu pengambilan keputusan tentang kebijakan publik harus melibatkan berbagai institusi dan membuka ruang publik seluas-luasnya untuk bermusyawarah secara rasional atau *reasoned role*. Demokrasi partisipatif menyetujui prinsip *self government*, persamaan dan kesetaraan politik serta *reasoned role*, tetapi menekankan partisipasi langsung seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Walaupun keterlibatan langsung dalam pembuatan keputusan tidak terjadi pada semua tingkatan atau pada

semua isu, namun frekuensi cukup sering, terutama dalam pembuatan kebijakan penting dan ketika kekuasaan digunakan secara signifikan.

## B. POKOK BAHASAN

Dalam menyusun kriteria untuk mengukur demokrasi-tidaknya suatu negara, Freedom House, Economist Intelligence Unit dan Internasional IDEA memperhatikan teori, konsep, pengertian, ataupun kriteria-kriteria demokrasi yang dikemukakan oleh para pemikir dan ilmuwan yang mendalami isu demokrasi. Selain itu mereka juga menempatkan sejumlah dokumen internasional sebagai acuan. Dokumen-dokumen internasional yang dimaksud adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1960), Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966), Piagam Afrika 1981 tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat, dan beberapa dokumen lain.

Membandingkan kriteria demokrasi yang digunakan oleh Freedom House, Economist Intelligence Unit dan Internasional IDEA, maka tampak kesamaannya meskipun menggunakan rumusan bahasa berbeda. Dengan membandingkan kriteria demokrasi tiga lembaga tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kriteria pertama demokrasi adalah pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Kriteria kedua demokrasi adalah pemerintahan yang fungsional, bertanggungjawab, dan dalam pengawasan lembaga negara lain maupun langsung oleh warga negara. Kriteria ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan, termasuk jaminan kesetaraan dan kebebasan. Kriteria keempat adalah masyarakat sipil yang kuat sehingga mendorong partisipasi politik. Apabila diurutkan, maka kriteria demokrasi yang disusun oleh Freedom House, Economist Intelligence Unit dan Internasional IDEA adalah: (1) pemilu bebas dan adil, (2) pemerintahan efektif, (3) perlindungan hak asasi dan jaminan kesetaraan dan kebebasan, serta (4) masyarakat sipil yang kuat.

Jika demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, maka pemilu bebas dan adil adalah instrumen untuk menghasilkan pemerintah pilihan rakyat. Oleh karena itu, selama rakyat tidak bisa ikut langsung ambil bagian dalam pemerintahan, maka pemilu merupakan keharusan agar rakyat dapat memilih wakil-wakilnya duduk di pemerintahan. Pemilu digelar

berkala agar rakyat dapat mengontrol pemerintah melalui mekanisme memilih (kembali) atau tidak memilih (kembali) para pejabatnya. Karena mendapat mandat langsung dari rakyat, pemerintahan yang terbentuk akan kuat sehingga efektif menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang atau fungsi pemerintahan adalah melindungi hak asasi warga negara dan menjamin kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan. Pemerintah membiarkan organisasi-organisasi masyarakat tumbuh dan berkembang, bukan saja karena warga negara punya hak berserikat dan berkumpul, tetapi hadirnya masyarakat sipil yang kuat dapat melakukan kontrol atas kemungkinan pemerintah menyalahgunakan kekuasaan.

Bahwa pemilu yang bebas dan adil adalah kriteria pertama demokrasi, tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab melalui pemilu, rakyat bisa memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan, sementara para calon pejabat pemerintah bisa berkompetisi untuk mendapatkan dukungan suara rakyat. Inilah demokrasi prosedural sebagaimana disebut oleh Schumpeter. Namun Tilly (2007: 7) mengingatkan, bahwa dalam memahami demokrasi pendekatan konstitusional tidak bisa diabaikan. Ini bukan semata konstitusi merupakan dasar hukum untuk memastikan hubungan yang memerintah (pejabat pemerintah) dengan yang diperintah (warga negara), tetapi juga hubungan-hubungan antarlembaga negara, serta jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Konsep awal konstitusi di negara kota Athena dihidupkan kembali oleh Locke, Montesquieu, dan Rousseau untuk membatasi kekuasaan raja. Adapun konstitusi modern pertama kali disahkan oleh para pendiri Amerika Serikat (1787) menyusul Kemerdekaan Amerika Serikat (1776). Revolusi Prancis (1789-1799) tidak saja berhasil meruntuhkan monarki absolut yang telah bertahan berabad-abad, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan baru bernegara yang dilandasi konstitusi. Inggris sebetulnya telah meletakkan dasar-dasar negara konstitusional melalui Magna Charta 1215, namun dokumen tersebut baru sebatas mengatur hubungan raja dan kaum bangsawan. Perkembangan sejarah konstitusi didorong oleh Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis yang mengubah kerajaan menjadi negara konstitusional. Konsep kedaulatan rakyat yang dilahirkan oleh teori kontrak sosial dan teori negara hukum telah mengubah tatanan politik Eropa pada abad XIX sehingga melahirkan gelombang demokrasi pertama (1828-1926).

Jadi, membahas demokrasi tidak bisa dilepaskan dari negara. Sebab, lokus demokrasi memang berada di dalam negara, khususnya untuk

mengatur hubungan penguasa negara dan warga negara. Jika menurut ilmu hukum tata negara, unsur negara adalah wilayah, rakyat, pemerintah, dan pengakuan pihak luar, maka demokrasi adalah tatanan yang mengatur hubungan rakyat dengan pemerintah. Hubungan pertama terjadi pada saat pemilu, ketika demokrasi membebaskan rakyat untuk memilih calon-calon pejabat pemerintah, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Hubungan kedua terjadi pada pascapemilu ketika demokrasi mengharuskan pemerintah melibatkan rakyat dalam membuat kebijakan publik, dan sebaliknya demokrasi menuntut partisipasi rakyat dalam membuat kebijakan dan mengontrol pelaksanaannya. Nah, pada dua bentuk hubungan tersebut, muncul pihak ketiga, yaitu partai politik.

Dalam pemilu, partai politik mengajukan calon-calon pemimpin untuk dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil-wakilnya di pemerintahan. Sementara dalam pengambilan kebijakan, partai politik menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah rakyat, partai politik menangkap aspirasi rakyat, lalu mengagregasi aspirasi untuk disampaikan dan diperjuangkan oleh kader-kadernya yang duduk di pemerintahan. Melihat posisi dan fungsi tersebut, maka dalam negara demokrasi partai politik tidak bisa diabaikan. Sebab, tanpa partai politik mustahil demokrasi bisa berjalan.

Buku ini membahas demokrasi dan pemilu. Demokrasi sebagai nilai dan tatanan dalam kerangka negara, dan pemilu sebagai syarat demokrasi. Jika demokrasi dikembalikan ke makna asalnya sebagai pemerintahan langsung oleh rakyat sebagaimana pernah dipraktikkan di negara kota Athena, maka hal itu tidak mungkin dilakukan di negara-negara modern yang memiliki wilayah luas dan penduduk banyak. Demokrasi perwakilan adalah pilihan yang paling mungkin, dan untuk mewujudkan demokrasi perwakilan, pemilu adalah instrumennya. Melalui pemilu bebas dan adil, rakyat bisa memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan; melalui pemilu periodik, rakyat bisa menilai kinerja masing-masing pejabat sehingga bisa memilih atau tidak memilih (kembali) mereka untuk duduk (kembali) di pemerintahan. Tentu saja sifat hubungan pemerintah dengan rakyat melalui pemilu berbeda-beda, tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta latar belakang sejarah masing-masing. Untuk melihat dan menilai bagaimana demokrasi dan pemilu bekerja, buku ini akan melihat dari tiga sisi: bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan, dan sistem kepartaian.

Para ahli hukum tata negara membedakan dua jenis bentuk negara, yaitu monarki dan republik. Lalu mereka membedakan tiga jenis susunan negara, yaitu negara kesatuan dengan contoh Inggris, negara federal dengan contoh Amerika Serikat, dan negara konfederasi dengan contoh Uni Eropa. Negara kesatuan memiliki pemerintahan pusat yang memegang semua kekuasaan pemerintahan tetapi bisa membaginya ke pemerintahan daerah (desentralisasi); sebaliknya negara federal terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing memiliki kekuasaan sendiri, tetapi mereka menyerahkan kekuasaan tertentu kepada negara federal untuk menjaga kepentingan bersama. Sementara itu negara konfederasi terdiri dari beberapa negara yang bergabung hanya untuk mengurus masalah tertentu, sehingga sifat pemerintahannya terbatas. Dengan bentuk dan susunan negara berbeda-beda, maka karakter pemerintahannya juga berbeda-beda sehingga memerlukan sistem pemilu yang berbeda-beda juga.

Secara umum sistem pemerintahan di dunia ini bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem pemerintahan parlementer dengan contoh Inggris, sistem pemerintahan presidensial dengan contoh Amerika Serikat, dan sistem pemerintahan campuran atau semipresidensial dengan contoh Prancis. Perbedaan pokok antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial terletak pada bagaimana eksekutif dibentuk, bekerja, dan bertanggungjawab. Dalam sistem parlementer, parlemen memilih perdana menteri dan anggota kabinet di kalangan anggota parlemen, sehingga hanya diperlukan sekali pemilu, yakni pemilu anggota parlementer. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, baik anggota parlemen maupun presiden sama-sama dipilih melalui pemilu, sehingga terdapat dua jenis pemilu, yaitu pemilu anggota parlemen dan pemilu presiden. Sementara itu sistem campuran atau semipresidensial lebih kompleks karena menggabungkan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini memerlukan dua jenis pemilu untuk memilih presiden dan anggota parlemen, selanjutnya presiden terpilih mengangkat perdana menteri dan anggota kabinet atas persetujuan parlemen. Sejarah awal demokrasi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis menghasilkan sistem pemerintahan yang berbeda dan memerlukan sistem pemilu yang berbeda juga.

Setelah meninjau demokrasi dan pemilu dari bentuk dan susunan negara serta sistem pemerintahan, pembahasan dilanjutkan dari sisi

kepartaian. Sebagai organisasi yang menjembatani pemerintah dan rakyat, partai politik memiliki peran strategis. Pertama, partai politik menominasikan calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif untuk dipilih dalam pemilu; kedua, partai politik memiliki kader-kadernya di legislatif maupun eksekutif sehingga bisa menggalang aspirasi rakyat untuk disampaikan pemerintah untuk dibuat kebijakan. Hubungan partai politik dan rakyat pada saat pemilu dan pascapemilu sangat dipengaruhi oleh bentuk dan susunan negara dengan sistem pemerintahan. Hubungan-hubungan inilah yang membentuk sistem pemilu di masing-masing negara yang kemudian memengaruhi pembentukan sistem kepartaian: sistem satupartai, sistem dominanpartai, sistem duapartai, dan sistem multipartai.

### C. SISTEMATIKA

Buku ini terdiri dari enam bab. **Bab 1 Pendahuluan** memaparkan latar belakang penulisan buku dan menjelaskan mengapa demokrasi dan pemilu dilihat dari tiga sisi: bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan, dan sistem kepartaian. Namun sebelum masuk ke pokok-pokok bahasan tersebut akan dibahas terlebih dahulu perjalanan sejarah demokrasi baik sebagai nilai maupun tatanan pemerintahan, serta perkembangan pemilu sebagai syarat terwujudnya demokrasi modern atau demokrasi perwakilan.

**Bab 2 Demokrasi** memaparkan kondisi demokrasi paling aktual, lalu menyusuri perjalanan sejarahnya ke belakang, termasuk perdebatan dan pencarian sistem pemerintahan sampai ke asal muasal demokrasi di negara kota Athena pada abad VI-IV SM. Pemaparan demokrasi dari kondisi aktual lalu mundur ke belakang sampai ke asal muasalnya ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang bagaimana demokrasi digagas, diperjuangkan, dan dipraktikkan.

**Bab 3 Pemilu** membahas bagaimana pemilu diselenggarakan di Eropa Barat dan Amerika Serikat sebagai bentuk awal demokrasi perwakilan. Perbedaan bentuk dan susunan negara serta sistem pemerintahan menyebabkan pemilu dipraktikkan secara berbeda-beda di setiap negara, sehingga pada abad XX berkembang berbagai macam sistem pemilu. Meskipun demikian terdapat sejumlah prinsip dasar yang menentukan, apakah pemilu di suatu negara itu merupakan praktik politik demokratis atau tidak.

**Bab 4 Negara** membahas tentang negara yang merupakan lokus demokrasi dan pemilu dipraktikkan. Pemaparan teori-teori negara memudahkan pemahaman tentang negara sebagai entitas hukum dan politik, yang berbeda dengan pemerintah. Bentuk negara (monarki atau republik) dan susunan negara (kesatuan atau federal) memengaruhi struktur pemerintahan sehingga praktik demokrasi dan pemilu harus menyesuaikan struktur pemerintahan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip pemilu demokratis.

**Bab 5 Pemerintah** menjelaskan hubungan antara legislatif dengan eksekutif yang menghasilkan tiga sistem pemerintahan: sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran atau semipresidensial. Apabila dikombinasikan dengan bentuk dan susunan negara, maka rekayasa sistem dan format pemilu dapat menjadi jalan untuk mencapai tujuan politik demokratis: keterwakilan politik, integrasi politik, dan pemerintahan efektif. Pengalaman beberapa negara dengan bentuk dan susunan negara dan sistem pemerintahan yang berbeda bisa menjadi rujukan.

**Bab 5 Partai Politik** menjelaskan hubungan saling memengaruhi antara sistem pemerintahan dan sistem pemilu dalam pembentukan sistem kepartaian. Sesungguhnya banyak konstitusi yang tidak menyebut partai politik dalam sistem ketatanegaraan, bahkan para perumus konstitusi cenderung mengabaikan peran partai politik. Namun kenyataannya pemerintahan demokratis tidak bisa berfungsi baik tanpa partai politik. Mereka tidak hanya mengajukan calon-calon untuk dipilih rakyat, tetapi juga menjadi penghubung pemerintah dan warga negara.

Akhirnya, **Bab 6 Penutup** berupa ikhtisar atas pembahasan bab-bab sebelumnya. Beberapa hal-hal penting perlu ditegaskan kembali untuk menangkap pesan utama yang dikemukakan dalam buku ini. Pada bab ini disampaikan catatan akhir sebagai pengingat kepada penulis maupun pihak lain, bahwa masih banyak yang perlu diperjelas dan ditulis lagi demi mencapai pemahaman tentang demokrasi dan pemilu yang lebih komprehensif.

# DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A dan Bigham Powel, 1966, *Comparative Politics: A Development Approach*, Little Brown and Company: Boston.
- Amal, Ichlasul (ed), 1988, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Andersen, Gosta Esping, 1990, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press: Princeton.
- Apter, David E, 1985, *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES: Jakarta.
- Arsil, Fitra, 2017, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, 2009, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama: Bandung.
- Beetham, David and Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Beetham, David, 1999, *Democracy and Human Rights*, Polity Press: Cambridge.
- Bertens, Kees, 2018, *Sejarah Filsafat Yunani*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Bessette, Joseph, 1980, "Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government", dalam Goldwin and Schambra (eds), *How Democracy is the Constitution*, American Enterprise Institute: Washington.
- Biezen, Ingrid van, 2003, *Financing Political Parties and elections Campaigns*, Council of Europe Publishing: Strasbourg.

- Blondel, Jean, 1968, "Type of Party System" dalam Peter Mair, ed, *The West European Party System*, Oxford University: New York.
- Budiardjo, Meriam (ed), 1988, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Budiardjo, Meriam, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Cheibub, Jose Antonio, 2007, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, Cambridge University Press: Cambridge
- Cheibub, Jose Antonio, Adam Przeworski and Sebastian M Saiegh, 2004, *Government Coalition and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism*, British Journal of Political Science 34, No 4.
- Colomer, Joseph M, (ed) 2004, *Handbook of Electoral System Choice*, Palgrave Macmillan: New York.
- Croissant, Aurel, Gabriele Bruns, dan Marie John, 2003, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Pensil 324 dan Friedrich Ebert Stiftung: Jakarta.
- Crotty, William, 2006, "Party Origins and Evolution in The United State", dalam Ricard S Katz and Willian Crotty, *Handbook of Party Politics*, Sage Publications: London.
- Dahl, Robert A, 1982, *Dilemma of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*, Yale University Press: New Haven and London.
- Dahl, Robert A, 1989, *Democracy and its Critics*, Yale University Press: New Haven.
- Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, IRE Press: Yogyakarta.
- Dieter Nohlen, Dieter, 1966, *Election and Electoral System*, MacMillan: Delhi.
- Downs, Anthony, 1957, *An Economic Theory of Democracy*, Harper and Row: New York.
- Douglas W Rae, Douglas W, 1967, *The Political Consequences of Electoral Law*, Yale University Press: New Haven and London.
- Duverger, Maurice, 1988, "Asal Mula Partai Politik" dalam Ichlasul Amal, ed, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Duverger, Maurice, 1995, "Model Sistem Politik Baru: Pemerintahan Semi-Presidensial" dalam Arend Lijphart, ed, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Rajawali Grafindo Persada: Jakarta.

- Ebenstein, William dan Edwin Fogelman, 1990, *Isme-isme Dewasa Ini*, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2019*, Economist Intelligence Unit: London.
- Edwing, KD and Samule Issacharoff (ed), 2006, *Party Funding and Campaign Financing in International Perspective*, Hart Publishing: Oregon.
- Esping-Anderson, Gosta, 1990, *The Tree World of Welfare Capitalism*, Polity Press: Cambridge.
- Fiorina, Moris P, 1996, *Divided Government*, Allyn and Bacon: Boston.
- Freedom House, 2020, *Freedom in the World 2020*, Freedom House: New York.
- Friedman, Milton, 1962, *Capitalism and Freedom*, University of Chicago: Illinois.
- Hagopian, Mark N, 1978, *Regimes, Movements, and Ideologies*, Longman: New York and London.
- Hardiman, Budi, 2009, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*, Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Held, David, 2006, *Models of Democracy*, Stanford University Press: Stanford.
- Hendratno, Edie Toet, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu: Jakarta.
- Heywood, Andrew, 2012, *Political Ideologies*, Palgrave MacMillan: London.
- Heywood, Andrew, 2013, *Politics*, Palgrave MacMillan: London.
- Heywood, Andrew, 2015, *Political Theory: An Introduction*, MacMillan Education Limited: London.
- Horowitz, Donald L, 1995, "Membandingkan Sistem-sistem Demokrasi" dalam Arend Lijphart, ed, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Rajawali Grafindo Persada: Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2018, *Ilmu Negara*, Rajawali Grafindo Persada: Depok.

- Huijbers, Theo, 1993, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Huntington, Samuel, 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press: New Haven.
- Huntington, Samuel, 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma: Norman, OK and London.
- Huntington, Samuel P, dan Joan Nelson, 1993, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta: Jakarta.
- International IDEA, 2002, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, International IDEA: Stockholm.
- International IDEA, 2019, *The Global State of Democracy 2019*, International IDEA: Stockholm.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Isra, Saldi, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kartawidjaja, Pipit R 2007, “Multikepartaian Sederhana”, naskah tidak diterbitkan, Perludem: Jakarta.
- Katz, Richard S, 2006, “Party in Democratic Theory”, dalam Ricard S Katz and Willian Crotty, *Handbook of Party Politics*, Sage Publications: London.
- Katz, Richard S and Willian Crotty, 2006, *Handbook of Party Politics*, Sage Publications: London.
- Kirchheimer, Otto, 1988, “Transformasi Sistem-sistem Kepartaian Eropa Barat.” dalam Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Laakso, Markku dan Rein Taagepera, 1979, “Effective number of parties: A Measure with Application to West Europe” dalam *Comparative Political Studies* 12.
- Lewis, Arthur, 1965, *Politics in West Africa*, George Allen and Unwin: London.
- Levitsky, Steven and Daniel Ziblatt, 2018, *How Democracies Die*, Baron International Inc: New York.

- Lijphart, Arend (ed), 1952, *Parliamentary versus Presidential Government*, Oxford University Press: Oxford.
- Lijphart, Arend, 1975, *The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands*, University of California Press: Berkeley.
- Lijphart, Arend, 1984, *Democracy: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press: New Haven
- Lijphart, Arend, 1994, *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, Oxford University Press: Oxford.
- Lijphart, Arend, ed, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial*, Rajawali Grafindo Persada: Jakarta.
- Lijphart, Arend, 1999, *Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press: New Haven.
- Linan, Anibal Perez, 2007, *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin Amerika*, Cambridge University Press: Cambridge.
- Linz, Juan, 1990, *The Perils of Presidentialism*, Journal of Democracy, Volume 1, No 1, Winter, 1990.
- Linz, Juan and Arturo Valenzuela, 1994, *The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspective*, The Johns Hopkins University Press: Baltimore.
- Lipset, Seymour Martin, 1962, "Introduction" dalam Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, Collier: New York.
- Lively, Jack, 1975, *Democracy*, Blackwell: Oxford.
- Macridis, Roy C, 1988, "Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-partai" dalam Ichlasul Amal, ed, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Macpherson, C.B, 1977, *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford University Press: Oxford.
- Magar, Eric, 2000, *Gubernatorial Coattails in Mexican Congressional Election*, The Journal of Politics, Vol. 62 No. 61, February 2000.
- Mainwaring, Scot, 1995, "Presidensialisme di Amerika Latin" dalam Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial*, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Mainwaring, Scot dan Matthew Shugart, ed, 1997, *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge University Press: Cambridge.

- Mair, Peter, 1996, "Party Systems and Structures of Competition" dalam Lawrence LeDuc, Richard G Niemi, dan Pippa Norris (ed), *Comparing Democracies: Election and Voting in Global Perspective*, Sage Publication: London.
- Mair, Peter, 2006, "Party System Change", dalam Ricard S Katz and Willian Crotty, *Handbook of Party Politics*, Sage Publications: London.
- Markoff, John, 2002, *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Markku, Laakso and Rein Taagepera, 1979, "Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Eropa," dalam *Comparative Political Studies*.
- Mayo, Henry B, 1960, *An Introduction to Democracy Theory*, Oxford University Press: New York.
- Michels, Robert, 1962, *Political Parties: A Sociological Study of Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, Collie: New York.
- Neumann, Sigmund, 1956, *Modern Political Parties: Approach to Comparative Politics*, University of Chicago: Illinois
- Neumann, Sigmund, 1963, "Toward a Comparative Study of Political Parties" dalam Harry Eckstein dan David Apter (ed), *Comparative Politics: A Reader*, The Free Press of Glencoe: London.
- Neumann, Sigmund, 1988, "Ke Arah Suatu Studi Perbandingan Partai-partai Politik" dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Norris, Pippa, 2004, *Election Engineering: Voting Rule and Political Behavior*, Cambridge University Press: Cambridge.
- Norris, Pippa, 2005, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*, National Democratic Institute for International Affairs: Jakarta.
- Oentarto, I Made Suwandi, Dodi Ryadmadji, 2004, *Menggugat Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Samitra Media Utama: Jakarta.
- Ohman, Magnus and Hani Zainulbhai (ed), 2007, *Political Finance Regulation: The Global Experience*, International Foundation for Election System: Washington DC.
- Palguna, IDG, 2019, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Rajawali Pers: Depok.

- Payne, J Mark, et all, 2002, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Inter-American Development Bank, The International IDEA, The John Hopkins University Press: Washington.
- Przeworski, Adam, Michael E Alvarez, Jose Antonio Cheibub, dan Fernando Limongi, 2001, "What Makes Democracies Endure?" dalam Larry Diamond dan March F Platter, ed, *The Global Divergence of Democracies, A Journal of Democracy Book*, John Hopkins University Press: Baltimore.
- Prasojo, Eko, 2005, *Federalisme dan Negara Federal: Sebuah Pengantar*, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia: Depok.
- Rauf, Maswadi, 1997, *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Rae, Douglas W, 1967, *The Political Consequences of Electoral Law*, Yale University Press: New Haven and London.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Ellis (ed), 2005, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International IDEA: Stockholm
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Ellis (ed), 1999, *Sistem Pemilu*, Ace Project Kerjasama International IDEA, International Foundation for Election System, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa: Jakarta.
- Riker, William H, 1982, *Liberalism against Populism*, WH Freeman: San Francisko.
- Revitch, Diane dan Abigail Therstrom (ed), 2005, *Demokrasi: Klasik dan Modern*, Yayasan Obor: Jakarta.
- Rokkan, Stein, 1968, *Citizen, Election, Parties*, McKay: New York.
- Roth, David F and Frank L Wilson, 1980, *The Comparative Study of Politics*, Second Edition, Prentice Hall Inc: Englewood Cliffs.
- Russel, Bertrand, 2002, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosial Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sabine, George H, 1961, *A History of Political Theory*, Holt, Rinehart, and Winston Inc. : New York.
- Samuel, Davis, 2000, *The Gubernatorial Coattails Effect: Federalism and Congressional Election in Brazil*, The Journal of Politics, Vol. 62 No. 61, February 2000.

- Sartori, Giovanni, 1976, *Parties and Party System: A Frameworks of Analysis*, Cambridge University Press: New York.
- Sartori, Giovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentive, and Outcome*, New York University Press: New York.
- Scarrow, Susan E, 2006, "The Nineteenth-Century Origin of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence of Party-Based Politics", dalam Ricard S Katz and Willian Crotty, *Handbook of Party Politics*, Sage Publications: London.
- Schattschneider, EE, 1942, *Party Government in the United State*, Rinehart: New York.
- Schmandt, Henry, 2002, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Schumpeter, Joseph A, 1947, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Harper: New York.
- Shugart, Matthew dan John M Carey, 1992, *Presiden and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*, Cambridge University Press: Cambridge.
- Sjadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, UI Press: Jakarta.
- Snyder, Jack, 2003, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*, Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.
- Sorensen, Georg, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty: Yogyakarta.
- Strong, CF, 2004, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusa Media: Bandung, terjemahan dari Strong, CF, 1966, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited: London.
- Strum, Philippa, 1995, *Brandeis on Democracy*, University Press of Kansas: Kansas

- Suhelmi, Ahmad, 2004, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sunshine, Jonathan, 1967, "Economic Causes and Consequences of Democracy" dalam *The American Party System: Stages of Political Development*, William Chamber dan Walter Dean Burhnham, Oxford University Press: New York.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo: Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta.
- Suseno, Magnis, 1992, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Tilly, Charles, 2007, *Democracy*, Cambridge University Press: Cambridge.
- Verney, Douglas V, 1995, "Pemerintahan Parlemerter dan Presidensial", dalam
- Arend Lijphart, ed, *Sistem Pemerintahan Parlemerter dan Presidensial*, Rajawali Grafindo Persada: Jakarta.
- Wall, Allan et. al, 2006, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, International IDA: Stockholm.
- Wheare, KC, 1966, *Modern Constitutions*, Oxford University Press: London



# INDEKS

## A

*absolute majority* 100, 110. *Lihat juga* sistem mayoritas mutlak  
*absolute majority runoff* 110. *Lihat juga* mayoritas absolut dua putaran  
*Act of Settlement 1701* 52, 82  
*Act of Succession 1701* 52  
*Act of Toleration 1689* 51, 82  
agregatif 10, 235  
Agustinus, Santo 55, 123  
alamiah 56, 57, 59, 60, 62, 92.  
*Lihat juga natural phenomenon*  
*Alternative Vote* 109  
Amal, Ichlasul 189, 204, 205, 247, 248, 250, 251  
Amerika Serikat 1787 52, 54, 85, 234  
Andersen, Gosta Esping 29, 247  
antroposentris 55, 124  
aparatur negara 195, 212  
Apologia 122  
Apter, David 49, 247, 252  
aristokrasi 46, 53, 68, 69, 70, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 87  
Aristoteles 46, 55, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 122  
Arsil, Fitra 144, 150, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 172, 247  
asasi manusia 7, 11, 20, 27, 31, 43, 44, 50, 54, 57, 93, 235

Asshiddiqie, Jimly 130, 133, 145, 146, 147, 247  
Astawa, I Gde Pantja 132, 247  
Athena 12, 13, 15, 17, 25, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 233, 234, 235  
*Athenian Democratia* 71  
*authoritarian rezim* 18, 21, 234.  
*Lihat juga* otoriter

## B

Badan Pekerja 72, 74  
*balotting* 104, 105, 236. *Lihat juga* metode pemberian suara  
bebas 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 43, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 75, 81, 86, 89, 93, 94, 95, 109, 124, 160, 187, 203, 210, 213, 215, 216, 234, 242. *Lihat juga free*  
bebas beragama 8, 26, 59, 61, 62, 63, 64, 81, 124  
bebas dan adil 11, 12, 13, 19, 22, 25, 26, 43. *Lihat juga free and fair election*  
bebas sebagian 18, 19, 234. *Lihat juga partly free*  
Beetham, David 28, 29, 41, 42, 43, 86, 100, 247  
bekerja vii, 13, 14, 20, 26, 27, 31,

42, 45, 63, 67, 72, 78, 80, 112,  
116, 119, 122, 146, 148, 154, 182,  
201, 213, 244  
*bellum omnium contra omnes* 56,  
124  
bentuk negara 14, 77, 130, 131,  
132, 135, 145, 237  
beragama 8, 23, 26, 31, 45, 51, 52,  
55, 59, 61, 62, 63, 64, 81, 92,  
124, 206  
berekspresi 2, 7, 18, 20, 23, 26,  
31, 43  
berpendapat 8, 27, 45, 55, 59, 64,  
122, 132, 147, 155  
berserikat 7, 12, 18, 20, 23, 26, 27,  
31, 38, 43, 45  
berserikat dan berorganisasi 7,  
18, 20  
Bertens, Kees 70, 74, 247  
berusaha 26, 28, 34, 39, 41, 45,  
60, 62, 87, 97, 125, 129, 140, 147,  
195, 207, 208, 210, 246  
Bessette, Joseph 36, 247  
Biezen, Ingrid van 229, 247  
*Bill of Right 1689* 51, 82  
*Block Vote* 109  
Blondel, Jean 211, 212, 248  
*Borda Count* 109  
Brandeis 28, 254  
Breton Club 190  
budaya politik 7, 21, 22  
Budihardjo 32

## C

*cabinet manual* 155  
campuran 14, 16, 65, 66, 106, 107,  
111, 143, 144, 147, 149, 150, 158,  
163, 165, 171, 172, 214, 217, 236,  
237, 238

*candidacy* 104, 105, 236. *Lihat juga* metode pencalonan  
*catch-all* 197, 204, 205, 207, 227,  
242  
*Chamber of Deputies* 65  
Charles de Gaulle 172  
Chartisme 88  
Chartisme (1837-1884) 88  
Cheibub, Jose Antonio 103, 149,  
150, 162, 163, 164, 167, 248, 253  
Cicero 69, 70, 80, 82  
*civic virtue* 71  
*civil society* 38. *Lihat juga* masyarakat sipil  
Cleisthenes 507 SM 72  
*coattail effect* 169, 170, 180, 182,  
184, 185, 241  
*cohabitation government* 173, 177.  
*Lihat juga* kohabitasi  
*collective cabinet responsibility* 155  
*college of deputies* 172  
*concurrent election* 164, 237  
*congressional model* 161  
*constitutionalism* 54. *Lihat juga* Konstitusionalisme  
*constructive vote of no confidence*  
153  
Cooper, Anthony Ashley 57, 248  
Croissant, Aurel 98, 236, 248  
Crotty, William 193, 194, 248,  
250, 252, 254

## D

Dahl, Robert 9, 38, 85, 248  
*deadlock* 159  
*declaration of incapacity* 160, 161,  
239  
*decommodification* 29

dekonsentrasi 136, 137  
delegasi 98, 100, 135  
deliberatif 10, 36, 37, 235  
Deme 72  
*democratic polity* 28  
demokrasi vii, viii, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44,  
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54,  
58, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75,  
76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86,  
87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98,  
99, 100, 101, 102, 103, 113, 115,  
121, 129, 130, 134, 143, 144, 149,  
150, 151, 157, 171, 172, 178, 184,  
187, 189, 190, 193, 194, 195, 196,  
197, 198, 199, 200, 201, 203,  
205, 210, 221, 222, 223, 224,  
226, 227, 230, 233, 234, 235,  
241, 242, 243, 244, 245, 246  
demokrasi kedua 3, 43, 50, 233  
demokrasi ketiga 3, 4, 5, 233  
demokrasi pertama 3, 4, 5, 7, 12,  
50  
*demos-kratos* 71  
desentralisasi 14, 135, 136, 137, 141  
deskriptif 98, 99, 101, 102  
Dewan Jenderal 73, 81  
Dewan Limaratus 72, 73, 74, 81  
Dewan Penasihat Raja 51. *Lihat  
juga* Witenagemot  
dialektika 125  
*Dialogue* 122  
Diamond, Larry 248. *Lihat*  
*direct participation* 72  
diskusi publik 37. *Lihat  
juga* *public discussion*  
*distribution of power* 146. *Lihat*

*juga* pembagian kekuasaan  
*divided government* 103, 163, 174,  
177. *Lihat juga* terbelah  
*divisor d'Hont* 105, 106  
*divisor St Lague* 105  
Downs, Anthony 197, 198, 207,  
248  
*dual democratic legitimacy* 159  
*dual executive system* 148  
dua putaran dengan ambang  
batas 110. *Lihat juga* *runoff  
with a reduce threshold*  
Duguit 132  
Duverger, Maurice 172, 173, 189,  
211, 212, 248  
**E**  
Ebenstein, William 43, 45, 249  
*economic responsibility* 28  
*Economist Intelligence Unit* 1, 2,  
7, 11, 17, 18, 20, 23, 25, 31, 234,  
235, 249  
Edwing, KD 229, 249  
ekonomi sosial dan budaya 27,  
236  
*electoral college* 110, 166, 237, 240.  
*Lihat juga* sistem pemilu tidak  
langsung  
*electoral formula* 104, 106, 236.  
*Lihat juga* perolehan kursi  
elektoral 19, 24  
Ellis 109, 253  
embrio demokrasi 50  
ENPP 166, 167, 219, 220, 221, 243  
Eysenck 210

**F**  
faksi Tories 190

faksi Whigs 190  
 federal 14, 16, 53, 132, 133, 134,  
 135, 138, 139, 140, 141, 151, 177,  
 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185,  
 214, 237, 238  
*Federalist* 193  
 fenomena 24, 60, 126, 196, 210,  
 212, 220, 242  
 Fernando Limongi 253  
 Fiorina, Moris P 164, 167, 249  
*fixed term* 144, 150, 152, 154, 158,  
 159, 176, 239  
 Fogelman 44, 45, 249  
 format pemilu 16, 131, 164, 171,  
 174, 178, 181, 237, 238, 239, 240  
 formula 104, 105, 106, 110, 157,  
 198, 215, 217, 218, 236, 240, 243  
 Fragmentasi 217, 218, 220, 243  
 Franklin D Roosevelt 194  
 Frank L Wilson 253  
*free* 7, 11, 18, 19, 25, 94, 234. *Lihat  
 juga* bebas  
*free and fair election* 7, 11, 25, 94.  
*Lihat juga* bebas dan adil  
*Freedom House* 1, 2, 7, 11, 17, 18,  
 20, 23, 25, 31, 234, 235, 249  
 Friedman, Milton 28, 90, 249

## G

Gaulle 172  
 gelombang 1, 3, 4, 5, 7, 12, 28, 43,  
 44, 50, 89, 90, 195, 233  
 George Washington 58, 193  
 Ghazali 122, 123  
 Girondin Club 190  
 global 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 23, 31, 44,  
 149, 212, 243  
*Glorious Revolution* 52. *Lihat  
 juga* Revolusi Agung

*governability* 103  
*governmental contract* 67  
*government by grand coalition* 49.  
*Lihat juga* koalisi besar  
*government by the consent of the  
 people* 61  
 Grotius, Hugo 55, 56, 58, 59, 61,  
 67, 80  
 GSoD 23, 24, 31

## H

Habermas 37, 38, 249  
 Hak 11, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 54,  
 62, 67, 83, 86, 87, 88, 89, 92,  
 93, 94, 128, 192, 235, 236  
 Hardiman, Budi 37, 38, 249  
 Haryanto ix, 35, 249  
 Hegel, Friedrich 125  
 Heidar 226  
 Held, David 36, 71, 75, 85, 249  
 Hendratno, Edie Toet 135, 141,  
 249  
 Heywood, Andrew 29, 35, 47, 62,  
 85, 90, 96, 97, 99, 126, 127, 188,  
 200, 205, 209, 210, 249  
 hibrida 6, 18, 21, 22, 24, 31, 32,  
 234  
 hidup 8, 26, 27, 32, 35, 43, 51, 57,  
 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 74,  
 75, 77, 80, 90, 92, 115, 121, 122,  
 124, 128, 129, 138, 156, 201, 227  
 Hobbes 56, 57, 58, 59, 61, 67, 80,  
 124, 126  
*homo homini lupus* 56, 124  
 Horowitz, Donald L 150, 249  
*House of Commons* 64, 84, 234.  
*Lihat juga* Majelis Rendah  
*House of Lord* 64, 84, 234. *Lihat  
 juga* Majelis Tinggi

- hubungan terbatas 49
- Huda, Ni'matul 123, 249
- hukum vii, viii, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 38, 41, 44, 45, 46, 54, 55, 58, 59, 61, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 98, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 128, 130, 143, 147, 155, 160, 161, 207, 222, 224, 226, 239, 246. *Lihat juga rechtsstaat*
- humanisme sekuler 55
- humanizing capitalism* 29
- Huntington, Samuel P 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 43, 192, 233, 250
- hybrid rezim* 18, 21, 234. *Lihat juga rezim hibrida*
- I**
- Ibnu Khaldun 123
- impeachment* 147, 158, 159, 160, 161, 239
- indeks 2, 21, 22, 23, 24, 167
- indeks demokrasi 2, 22, 23
- individu 6, 7, 10, 18, 20, 29, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 47, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 80, 81, 86, 100, 124, 125, 127, 128, 198, 221
- individual choice* 29
- inovasi pengaturan konstitusi 153, 238
- inovasi sistem pemilu 153, 158, 238
- institusi publik 37, 38, 244. *Lihat juga public body*
- instrumen demokrasi 134, 227, 241
- International IDEA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 23, 24, 25, 31, 109, 117, 119, 233, 235, 250, 253, 255
- investiture vote* 154
- Islam 4, 123, 254
- Isra, Saldi viii, 146, 147, 250, 250
- Issacharoff 229, 249
- J**
- Jacobin 65, 88, 190
- Jacobin 1793 88
- Jacobin Club 190
- James Mill 85
- Jean Bodin 55, 80
- Jean Jacques Rousseau 58
- Jefferson 58, 193
- Jellinek 132
- Jimly 247
- John M Carey 254
- John Stuart Mill 89
- Jonathan Sunshine 7
- Jose Antonio Cheibub 253
- judicial model 161
- jumlah minimum 49
- jumlah partai terbatas 49
- K**
- Karl Marx 125
- Kartawidjaja, Pipit viii, 219, 220, 250
- Katz 194, 196, 198, 199, 248, 250, 252, 254
- keagenan 100
- kebaikan bersama 8, 69, 127
- kebebasan 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 69, 70, 80, 89, 90, 92, 93, 94, 124, 125,

- 143, 236
- kecamatan parlemen 160, 239
- kedaulatan 9, 12, 26, 28, 33, 46, 54, 55, 56, 58, 62, 65, 67, 69, 99, 124, 125, 127, 128, 129, 134, 135, 139, 198, 199, 200, 216, 234, 235
- kehendak rakyat 8, 61, 62, 67, 125, 196, 198, 199
- kekuasaan 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 24, 26, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 93, 97, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 157, 158, 161, 173, 177, 189, 191, 196, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 216, 218, 221, 222, 224, 234, 235, 238, 241, 242, 243, 245.  
*Lihat juga* *machtstaat*
- Kemerdekaan Amerika Serikat 1776 52, 83
- kesatuan 14, 16, 47, 50, 53, 69, 75, 80, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 151, 177, 178, 180, 181, 184, 214, 237, 238, 245
- kesejahteraan 6, 12, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 77, 125, 128, 129, 136, 137, 149, 151, 194, 207, 234, 235. *Lihat juga* *welfare state*
- kesetaraan politik 5, 10, 46, 75, 76, 87, 90. *Lihat juga* *political equality*
- Khaldun 123
- Kirchheimer, Otto 205, 227, 250
- koalisi 30, 49, 50, 97, 103, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 176, 178, 182, 184, 185, 194, 199, 200, 216, 217, 219, 238, 239, 240, 241, 243
- koalisi besar 49, 156, 200, 216.  
*Lihat juga* *government by grand coalition*
- kohabitasi 173, 174, 175, 177, 178, 184, 185, 240, 241. *Lihat juga* *cohabitation government*
- komunis 3, 8, 17, 27, 41, 91, 171, 172, 191, 203, 208, 212, 213, 217, 227, 233
- komunisme 44, 45, 91, 101, 102, 125, 190, 191, 208, 210, 227
- konfederasi 14, 132, 133, 134
- Kong Hu Chu 4
- Kongres Kontinental 52, 83, 84, 192
- konsensus 37, 48, 49, 149, 218
- konservatif 30, 208, 223
- konsolidasi demokrasi 30
- konsosiasional 49, 50, 102, 199, 200, 235
- Konstitusi viii, 50, 52, 54, 62, 63, 67, 72, 83, 84, 85, 88, 90, 130, 141, 160, 172, 193, 226, 234, 235, 247, 254
- konstitusional 8, 10, 12, 52, 54, 68, 78, 88, 129, 130, 131, 132, 143, 152, 153, 155, 157, 159, 173, 206, 207, 208, 212, 235, 238, 239, 242, 245
- Konstitusionalisme 52, 234, 247.  
*Lihat juga* *constitutionalism*
- kontrak sosial 12, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 87, 122, 124, 125, 126

Konvensi Konstitusional 1787 83  
Konvensi Montevideo 128  
konvensional 21, 28, 33, 96, 210  
Kovenan Internasional Hak-hak  
Sipil dan Politik 93, 94  
Kristen Barat 4  
Kristen Ortodok 4  
kriteria demokrasi 7, 10, 11, 235  
kuota Droop 105, 106  
kuota Hare 105, 106

## L

Laakso, Markku 166, 219, 220,  
243, 250, 252  
Leon Duguit 132  
Leviathan 56, 57  
Lewis, Arthur 47, 48, 250  
liberal 18, 19, 30, 37, 57, 85, 86,  
91, 125, 126, 191, 199, 217  
*Limited Vote* 109  
Limongi 149, 150, 253  
Lincoln, Abraham 193  
Linz, Juan 149, 150, 158, 159, 251  
Lipset, Seymour Martin 222, 224,  
251  
Lively, Jack 8, 46, 47, 251  
Locke, John 8, 12, 57, 58, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80,  
81, 82, 85, 87, 101, 124, 125, 126,  
143, 234, 238  
*lodger* 88

## M

Machiavelli 55, 80, 124, 131  
*machtstaat* 55, 124. *Lihat  
juga* kekuasaan  
Macpherson, C.B 47, 251

Madison 193  
*Magna Charta* 12  
Magnis 255  
Mahkamah 66, 72, 73, 74, 81, 160,  
161, 181, 226  
Mainwaring, Scot 150, 159, 162,  
163, 251  
Mair, Peter 211, 212, 220, 242,  
248, 252  
Majelis Konstituante Nasional 54,  
83  
Majelis Rendah 84, 88, 95, 143,  
151, 234. *Lihat juga House of  
Commons*  
Majelis Tinggi 84, 88, 151, 234.  
*Lihat juga House of Lord*  
Majelis Umum 53, 83, 93, 190, 210  
mandat 10, 12, 62, 97, 98, 99, 101,  
125, 146, 147, 159, 172, 202, 222  
market economy 28  
Markoff 90, 252  
Markoff, John 252  
Marx 125, 126  
Marxisme 29, 203, 213  
Mary Wollstonecraft 89  
Rauf, Maswadi viii, 253  
masyarakat sipil 5, 11, 12, 24, 26,  
27, 38, 41, 42, 43, 45, 62, 86,  
188, 234, 235, 236, 245. *Lihat  
juga civil society*  
Matthew Shugart 251  
Mawardi 122  
Mayo, Henry B 44, 45, 95, 252  
*mayoritarian* 47, 50, 100, 101, 102,  
103, 104, 106, 107, 110, 111, 116,  
149, 155, 156, 157, 158, 161, 163,  
164, 165, 166, 171, 176, 191, 214,  
215, 216, 225, 236, 237, 240,  
241, 243

- mayoritas 5, 7, 8, 10, 45, 46, 47, 48, 50, 64, 87, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 176, 196, 197, 198, 199, 211, 212, 215, 216, 217, 219, 234, 235, 238, 240, 241
- mayoritas absolut 105, 106, 110
- mayoritas absolut dua putaran 110. *Lihat juga absolute majority runoff*
- mayoritas sederhana 100, 105, 106, 157, 215
- media independen 27
- memilih viii, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 44, 67, 68, 71, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 118, 119, 131, 144, 148, 150, 157, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 185, 187, 188, 194, 207, 215, 222, 225, 236, 237, 240, 244
- menentang pemerintah 45
- metode pemberian suara 104, 105, 236, 243. *Lihat juga balotting*
- metode pencalonan 104, 105, 236, 243. *Lihat juga candidacy*
- Michels, Robert 222, 223, 224, 226, 251, 252
- mikrokosmos 97, 99, 100
- milik 8, 22, 26, 54, 59, 61, 63, 64, 69, 80, 85, 86, 88, 124
- Milite 70
- Mill 85, 89
- minimalis 8
- minimal pemenang 49
- ministerial code* 155
- minoritas 1, 45, 47, 48, 68, 76, 103, 113, 155, 156, 157, 158, 163, 177, 178, 196, 199, 211, 212, 234
- Mixed Member Proportional* 108
- mixed system 107. *Lihat juga sistem pemilu campuran*
- MMC 106. *Lihat juga multi-member constituency; Lihat juga perwakilan jamak*
- monarki absolut* 12, 17, 21, 50, 53, 57, 132
- Montesquieu 8, 12, 58, 65, 66, 88, 125, 143, 144, 234, 238
- Morus 55, 80
- mosi tidak percaya 152, 153, 154, 157, 158, 160, 161, 238, 239. *Lihat juga motion of no confidence*
- motion of no confidence* 152. *Lihat juga mosi tidak percaya*
- multi-member constituency* 106, 165. *Lihat juga perwakilan jamak; Lihat juga MMC*
- Munawir 254
- mutual independence* 147
- N**
- Napoleon 54, 65, 88, 235
- natural phenomenon* 60. *Lihat juga alamiah*
- negara vii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 121,

- 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 245, 247
- Nelson 34, 250
- Neumann, Sigmund 187, 207, 252
- Niccolo Machiavelli 55, 80, 124
- nominal executive* 145
- nondemokrasi 6, 18, 24, 31, 32, 234
- Norris, Pippa 228, 252
- not free* 18, 234. *Lihat juga* tidak bebas
- O**
- Oentarto 136, 137, 252
- oligarki 46, 68, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 222, 223, 224, 226
- opini publik 22, 37, 96, 188, 207.  
*Lihat juga public opinion*
- Ostrogorski 221, 222
- otonomi pribadi 7, 18
- otoriter 3, 5, 6, 18, 21, 22, 27, 32, 45, 97, 195, 234. *Lihat juga* kesejahteraan
- outcome pemilu 118, 236, 237
- P**
- Palguna 30, 252
- paralel 158, 163, 237, 239
- parlementer 14, 16, 47, 53, 64, 65, 66, 97, 100, 103, 116, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 190, 202, 214, 216, 238, 239, 240
- parlementer pemerintahan 180
- Partai Antirevolusioner 191
- Partai Buruh 156, 181, 188, 190, 204, 206, 214, 215, 217, 220
- Partai Buruh Sosial Demokrat 214
- Partai Democratic-Republicans 193
- Partai Demokrat 161, 164, 193, 194, 201, 205, 213, 215, 224, 225
- Partai Demokrat Liberal 213
- Partai Fasis Italia 205, 206, 208
- Partai Forza Italia 201
- Partai Golkar 213
- Partai Katolik Konservatif 191
- Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat 204
- Partai Komunis 205, 206, 212, 213
- Partai Kongres Nasional 214
- Partai Konservatif 156, 181, 188, 190, 204, 206, 215, 217, 220
- Partai Kristen Demokrat 214
- Partai Kristen Historis 191
- Partai Liberal 156, 190, 215, 220
- Partai Nazi 205, 206, 208
- Partai Persatuan Kristen Demokrat 204
- Partai Radikal-Sosialis 204
- Partai Rakyat 213
- Partai Rakyat Koversi 213
- Partai Republik 161, 164, 193, 194, 205, 215, 225
- Partai Rusia Bersatu 201

- Partai Sosial Demokrat 206, 222
- Partai Sosialis Prancis 204
- partisipasi politik 7, 11, 18, 19, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 86
- partisipatoris 10, 235
- partly free* 18, 19, 234. *Lihat juga* bebas sebagian
- Party Block Vote* 109
- patrician* 68
- Payne 162, 167, 168, 169, 182, 253
- Peloponnesian War 71
- pembagian kekuasaan 10, 54, 69, 133, 138, 140, 148. *Lihat juga distribution of power*
- pemerintah 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 65, 72, 80, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 97, 112, 115, 116, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 162, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 187, 188, 189, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 207, 213, 215, 216, 225, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 245
- pemerintahan ix, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 107, 111, 116, 118, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 189, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246
- pemisahan kekuasaan 57, 64, 65, 82, 143. *Lihat juga separation*
- pemerintahan campuran 14, 66, 143, 144, 147, 150, 172
- pemerintahan efektif 11, 16, 26, 128, 131, 216, 234, 235, 236, 238
- pemerintah daerah 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 177, 237, 240, 245
- pemerintah nasional 136, 141, 177, 181, 240
- pemerintah subnasional 177, 181
- pemilu vii, viii, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 43, 45, 47, 50, 65, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 130, 131, 132, 134, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246

- of power*
- pendekatan 10, 12, 38, 97, 199, 205, 207, 211, 217, 218, 220, 235, 242
- penetapan calon terpilih 104, 105, 236, 243
- pengaturan bersama 140. *Lihat juga shared rule*
- pengaturan diri sendiri 140. *Lihat juga self rule*
- penjaga malam 124
- penuh viii, 18, 19, 21, 22, 59, 60, 89, 113, 181, 194, 234. *Lihat juga full democracy*
- peradilan independen 21
- Perang Dunia I 102, 206
- Perang Dunia II 1, 3, 6, 17, 32, 43, 44, 50, 91, 98, 102, 113, 126, 127, 153, 156, 171, 205, 206, 210, 213, 215, 233
- Perang Salib 123
- Perdamaian Westphalia 127
- Pericles 71, 74, 75
- periodik 13, 26, 95, 101, 130, 131, 164, 190, 237
- perolehan kursi 104, 105, 106, 236, 243. *Lihat juga electoral formula*
- pers 45, 86, 95
- persamaan di hadapan hukum 45
- perwakilan 2, 7, 9, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 45, 46, 48, 52, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 113, 115, 130, 134, 143, 151, 156, 172, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 200, 203, 210, 217, 221, 224, 227, 235, 236, 239, 241, 242
- perwakilan jamak 106. *Lihat juga multi-member constituency; Lihat juga MMC*
- perwakilan tunggal 106. *Lihat juga SMC*
- perwalian 98
- Petition of Right* 1628 51
- philosopher king* 122
- pilih universal 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 114, 115, 130, 191, 204, 205, 235, 241
- Plato 70, 76, 77, 122
- plebeians 68
- pluralisme 1, 5, 7, 18, 21, 22, 27, 41, 140, 166, 167, 168, 172, 211, 212, 236, 240, 245
- pluralitas 106, 110, 157, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 239. *simple majority* perolehan kursi
- plurality/majority system* 106. *Lihat juga sistem pluralitas/mayoritas*
- Politeia* 76, 77, 78
- political equality* 46. *Lihat juga kesetaraan politik*
- political outsider* 159
- Politics* 50, 97, 99, 122, 168, 209, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
- Politika 77
- Polybius* 70
- popular elected* 110. *Lihat juga sistem pemilu langsung*
- populis 5, 31, 159, 244
- power sharing* 49, 136
- PR 106. *Lihat juga sistem perwakilan proporsional; Lihat juga proportional representation*
- Prancis 1789 54, 190, 234, 235

Prasojo, Eko 139, 253  
*premier presidential* 173  
*president parliamentary* 173  
primer 48, 199, 225  
prinsip demokrasi 21, 172, 224,  
226, 244  
proporsional 50, 99, 102, 103,  
104, 105, 106, 107, 108, 111, 112,  
117, 157, 158, 161, 162, 163, 164,  
165, 166, 167, 168, 171, 191, 198,  
200, 214, 217, 225, 226, 236,  
237, 239, 240, 243, 244, 245  
*proportional representation* 106.  
*Lihat juga* sistem perwakilan  
proporsional; *Lihat juga* PR  
prosedural 6, 7, 8, 10, 12, 37, 235  
proses 7, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 23,  
24, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,  
72, 86, 113, 117, 137, 147, 152, 153,  
154, 156, 193, 196, 202, 211, 221,  
230, 235  
Przeworski, Adam 149, 150, 158,  
162, 248, 253  
*public body* 37. *Lihat*  
*juga* institusi publik  
*public discussion* 37. *Lihat*  
*juga* diskusi publik  
*public opinion* 37. *Lihat juga* opini  
publik  
*public sphere* 37. *Lihat juga* ruang  
publik

## R

Rae, Douglas W 217, 218, 243,  
248, 253  
*raison d'être* 55  
*raison d'être* negara 55  
Raja Charles I 51, 57  
Raja James I 51  
Raja James II 51

rakyat 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
15, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30,  
32, 33, 35, 36, 42, 44, 45, 46,  
47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61,  
62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70,  
71, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 83,  
84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93,  
96, 97, 98, 99, 101, 110, 112, 115,  
122, 124, 125, 130, 132, 137, 143,  
144, 145, 146, 147, 148, 150, 151,  
159, 172, 173, 187, 189, 190, 195,  
196, 198, 199, 200, 202, 208,  
213, 214, 215, 216, 228, 229, 234,  
235, 237, 240, 244

Rauf viii, 9, 253  
*real executive* 145  
*reasoned role* 10  
*rechtsstaat* 8, 54. *Lihat*  
*juga* hukum  
Referendum 1958 172  
Reilly, Ben 109, 253  
Rein Taagepera 250, 252  
relaksasi kapitalisme 29  
Renaissans 55, 67, 79, 80, 87, 123  
rentang ideologis terbatas 49  
*Republic* 122  
republik 14, 16, 37, 51, 53, 68, 69,  
72, 131, 132, 145, 193, 237  
Republik Romawi 17, 66, 67, 68,  
70, 82, 87, 234  
*reserve power* 138  
Revitch, Diane 78, 253  
Revolusi Agung 52, 64, 82,  
88, 233. *Lihat juga* Glorious  
Revolution  
Revolusi Amerika Serikat 3, 50,  
52, 54  
Revolusi Prancis 3, 12, 17, 50, 53,  
54, 58, 65, 88, 125, 172, 190, 233  
Reynolds, Andrew 96, 156, 157,

253  
 rezim 1, 3, 5, 6, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 31, 39, 40, 46, 85, 88, 97, 130, 149, 150, 171, 172, 195, 203, 208, 213, 227, 233, 234  
 rezim hibrida 6, 18, 21, 22, 24, 31, 234. *Lihat juga hybrid rezim*  
 Riker, William H 196, 253  
 Roh Absolut 125  
 Rokkan, Stein 211, 212, 253  
*Roman Code* 69  
 Roth, David F 34, 253  
 Rousseau 8, 12, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 80, 85, 88, 101, 125, 234  
 ruang publik 10, 37, 38, 39, 41, 203. *Lihat juga public sphere*  
*rule of law* 8, 28  
*runoff with a reduce threshold* 110. *Lihat juga* dua putaran dengan ambang batas  
 Russel, Bertrand 58, 253  
 Ryadmadji, Dodi 252

**S**

Sabine, George H 72, 73, 74, 80, 253  
 Saiegh 162, 248  
 Samuel, Davis 182, 185, 250, 253  
 Sartori, Giovanni 166, 168, 173, 191, 211, 212, 218, 219, 220, 243, 254  
 Schattschneider 187, 196, 221, 254  
 Schmandt, Henry 67, 69, 254  
 Schumpeter 6, 8, 10, 12, 47, 207, 254  
 Sebastian M Saiegh 248  
 sekularisasi 17, 80, 87  
 sekularisasi negara 17

sekunder 48, 199  
*self government* 10, 72  
*self rule* 140. *Lihat juga* pengaturan diri sendiri  
 semipresidensial 14, 16, 132, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 214, 238, 240, 241  
 Senat Romawi 67, 83  
 sentralisasi 63, 135, 136, 141  
*separation of power* 146. *Lihat juga* pemisahan kekuasaan  
*shared rule* 140. *Lihat juga* pengaturan bersama  
 Shugart, Matthew 150, 159, 169, 173, 251, 254  
 Sidang Ecclesia 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 235  
 Silvio Berlusconi 201  
*simple majority* 100, 110, 237, 240. *pluralitas* perolehan kursi; *Lihat juga* sistem mayoritas sederhana  
*single-member constituency* 106, 165. *Lihat juga* perwakilan tunggal; SMC perwakilan tunggal  
*Single Non-Transferable Vote* 109  
*Single Transferable Vote* 109  
 sipil 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 38, 41, 42, 43, 45, 51, 57, 62, 68, 71, 75, 86, 91, 93, 94, 188, 210, 234, 235, 236, 245  
 sistem mayoritas mutlak 100. *Lihat juga absolute majority*  
 sistem mayoritas sederhana. *Lihat juga simple majority*  
 sistem paralel 158, 239

- sistem pemerintahan 13, 14, 15, 16, 26, 45, 47, 53, 64, 66, 70, 71, 79, 97, 103, 104, 116, 129, 132, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 165, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 194, 214, 215, 236, 237, 238, 239
- sistem pemerintahan campuran 14, 66, 143, 144, 147
- sistem pemerintahan parlementer 14, 47, 53, 64, 66, 97, 103, 116, 143, 144, 151, 152, 160, 165, 177, 238
- sistem pemerintahan presidensial 14, 47, 53, 66, 97, 103, 104, 116, 132, 143, 144, 151, 153, 158, 165, 177, 237, 238, 239
- sistem pemerintahan semipresidensial 132, 143, 144, 147, 151, 172, 177
- sistem pemilu viii, 14, 15, 16, 47, 50, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 131, 150, 153, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 178, 180, 190, 191, 194, 200, 214, 215, 216, 217, 225, 226, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 246
- sistem pemilu campuran 106, 107, 158, 163, 165, 214, 217. *Lihat juga mixed system*
- sistem pemilu eksekutif 110, 237
- sistem pemilu langsung 110. *Lihat juga popular elected*
- sistem pemilu legislatif 104, 110, 166
- sistem pemilu mayoritarian 47, 50, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 116, 155, 158, 161, 163, 164, 166, 191, 214, 215, 216, 225, 240
- sistem pemilu mayoritarian first past the post 47, 50
- sistem pemilu proporsional 50, 102, 103, 104, 106, 107, 117, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 191, 200, 214, 217, 225, 226, 239, 240
- sistem pemilu proporsional daftar tertutup 200
- sistem pemilu semiproporsional 107
- sistem pemilu tidak langsung 110, 240. *Lihat juga electoral college*
- sistem perwakilan proporsional 106. *Lihat juga proportional representation; Lihat juga PR*
- sistem perwakilan tunggal 106. *Lihat juga single-member constituency*
- Sjadzali, Munawir 123, 254
- SMC 106. *Lihat juga single-member constituency; Lihat juga sistem perwakilan tunggal*
- social phenomenon* 60. *Lihat juga sosial*
- Socrates 76, 122
- Soehino 55, 131, 132, 138, 254
- Sorensen, Georg 30, 254
- sosial 2, 5, 12, 13, 18, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 42, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 80, 83, 87, 89, 91, 92, 94, 100, 101, 104, 114, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 136, 187, 190, 194, 197, 198, 199, 203, 205, 206, 207, 208, 229, 236, 245. *Lihat juga social phenomenon*
- Sparta 70, 75, 76, 79
- state of nature* 56, 59
- Statesman* 122
- stratification* 29
- Strong 8, 45, 52, 53, 68, 69, 83,

88, 130, 134, 138, 254  
Strum, Philippa 28, 254  
subsidiaritas 139, 140  
substansi 10, 30, 36, 76, 235  
Suhelmi, Ahmad 57, 58, 59, 61,  
64, 67, 76, 79, 123, 255  
Sunshine, Jonathan 7, 255  
supremasi hukum 2, 7, 18, 21, 24  
*supreme court* 66  
Surbakti viii, 10, 33, 235, 255  
Suseno, Magnis 59, 60, 63, 255  
susunan negara 13, 14, 15, 16, 130,  
132, 133, 134, 178, 179, 194, 214,  
236, 237  
Suwandi 252  
syarat demokrasi 13, 245

## T

Taagepera 166, 219, 220, 243,  
250, 252  
Taylor 89  
teosentris 55, 124  
terbelah 56, 103, 124, 163, 164,  
165, 167, 169, 170, 171, 174, 177,  
178, 181, 182, 183, 239, 240.  
*Lihat juga* divided government  
terputusan 5, 177, 178, 180, 181,  
182, 183, 185, 240, 241. *Lihat  
juga* unconnected government  
Thernstrom 78  
Thomas Aquinas 55, 123  
Thomas Hobbes 56, 58, 61, 80,  
124  
Thomas Jefferson 58, 193  
Thomas Morus 55, 80  
Thucydides 71  
tidak bebas 6, 18, 61, 160, 234.  
*Lihat juga* not free

tidak kongruen 103, 165  
Tilly 10, 12, 30, 39, 40, 41, 235,  
255  
tirani mayoritas 10  
tirani minoritas 76  
tyrannos 74

## U

umum 14, 20, 33, 34, 38, 45, 46,  
54, 55, 58, 61, 62, 63, 74, 76, 93,  
94, 95, 104, 114, 115, 125, 129,  
149, 151, 180, 200, 202, 205,  
206, 216, 223, 230, 234, 246  
*unconnected government* 177.  
*Lihat juga* terputusan  
unikameral 47, 50, 151  
universal suffrage 86

## V

Valenzuela 149, 150, 158, 251  
Verney 145, 146, 147, 255  
Verney, Douglas V 255  
virtue 71, 122  
Vladimir Putin 201  
*vote of no confidence* 152, 153

## W

warga negara 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 16, 23, 24, 26, 27, 30, 31,  
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,  
41, 52, 54, 58, 61, 62, 70, 74, 75,  
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
88, 90, 94, 95, 112, 113, 114, 124,  
125, 130, 131, 136, 137, 188, 196,  
197, 234, 235, 236, 237  
Washington 58, 193, 247, 252, 253  
*welfare state* 29. *Lihat  
juga* kesejahteraan  
Western European Parliamentary

153, 171  
Westminster System Model 153,  
171  
Wheare, KC 130, 255  
Wilson 34, 253  
*winner-takes-all* 159  
Witenagemot 51  
Wollstonecraft 89

## **X**

Xenophon 76

## **Y**

Yudhoyono, Susilo Bambang 201

## **Z**

*zero sum game* 159

*zoon politicon* 122

# PROFIL PENULIS



**Didik Supriyanto** lahir di Tuban, 1966. Sekolah SD dan SMP di kampung halaman, lalu melanjutkan di SMAN 3 Padmanaba Yogyakarta. Tamat S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan S2 Ilmu Politik FISIP UI. Sebagai jurnalis sempat memimpin redaksi [www.detik.com](http://www.detik.com), [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), dan [kapanlagi-grup.com](http://kapanlagi-grup.com). Pernah menjadi Sekjen AJI Indonesia, Badan Pekerja Dewan Pers, dan Panwas Pemilu 2004.

Kini Ketua Dewan Pembina Yayasan Perludem (2018-2023) dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2020-2022).

Didik Supriyanto telah menghasilkan tiga puluhan buku dan laporan penelitian tentang demokrasi dan pemilu yang diterbitkan Kemitraan, Perludem, dan penerbit perguruan tinggi. Skripsinya berjudul *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Mahasiswa Sepanjang NKK/BKK (1978-1991)* diterbitkan Sinar Harapan Pers, 1998; sedangkan tesisnya berjudul *Politik Perempuan Pasca-Orde Baru: Koalisi Perempuan dan Perjuangan Kebijakan Afirmasi dalam Pemilu Legislatif*, diterbitkan [rumahpemilu.org](http://rumahpemilu.org), 2014.





# Demokrasi dan Pemilu



## NEGARA, PEMERINTAH, DAN PARTAI POLITIK

Demokrasi adalah nilai, tatanan, bahkan instrumen untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan. Demokrasi memberi jalan bagi mayoritas untuk berkuasa, tetapi juga menjamin perlindungan bagi minoritas. Demokrasi bukan hanya pemilu kompetitif untuk memilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga soal menjaga integrasi politik dan menciptakan pemerintahan efektif. Demokrasi tidak mungkin berkembang tanpa masyarakat sipil yang percaya diri.

Buku ini meramu dan menunjukkan garis penghubung berbagai pemikiran, informasi, dan data dari banyak tempat sehingga membantu memahami demokrasi dan pemilu secara komprehensif. Penulis menjelaskan dengan jernih hubungan yang kompleks antara demokrasi dan pemilu dengan bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan, dan sistem kepartaian. Buku yang perlu dibaca oleh kader partai politik, penyelenggara pemilu, aktivis pemantau pemilu, dan siapa saja yang peduli dengan isu demokrasi dan pemilu.

ISBN 978-602-74824-9-4



9 786027 482494